



Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat

*Panduan cara memproses perijinan dan
kiat sukses menghadapi evaluasi*

Nurka Cahyaningsih – Gamal Pasya - Warsito

**Hutan Kemasyarakatan
Kabupaten Lampung Barat**
*panduan cara memproses ijin dan
kiat sukses menghadapi evaluasi*

Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat
World Agroforestry Center - Asia Tenggara

Desember 2006

Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat *panduan cara memproses ijin dan kiat sukses menghadapi evaluasi*

@ 2006 World Agroforestry Centre

ISBN: 979-3198-33-8

World Agroforestry Centre
Southeast Asia Regional Program
Jl. Cifor, Situ Gede, Sidang Barang, Bogor 16680
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 625415
Fax: +62 251 625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
Website: www.worldagroforestrycentre.org/sea

Foto depan:

Atas: *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Multi-strata oleh Kelompok Mitra Wana Lestari Sejahtera, Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Photo: Gamal Pasya, Mei 2005.*

Kiri: *Diskusi Tehnis Penyakit Bibit Pohon di Pembibitan Kelompok Mitra Wana Lestari Sejahtera, Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Photo: Gamal Pasya, Desember 2003.*

Tengah: *Pengangkutan Bibit tanaman bagi HKm oleh Kelompok Mitra Wana Lestari Sejahtera, Simpang Sari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Photo: Gamal Pasya, Januari 2005.*

Kanan: *Kegiatan gotong royong pengangkutan pupuk organik ke hamparan Kelompok HKm Rigin Jaya, kawasan hutan lindung Bukit Rigin, Pekon Gunung Terang, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Photo: Gamal Pasya, Desember 2003.*

Disain/tata letak:
Widodo Prayitno

Dipersembahkan untuk masyarakat petani hutan, penyuluh kehutanan masyarakat, dan para pegiat Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat



BUPATI LAMPUNG BARAT KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyampaikan penghargaan dan rasa gembira atas terbitnya Buku **Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat**, *Panduan cara memproses perijinan dan kiat sukses menghadapi evaluasi*, sebagai salah satu wujud karya dalam mensukseskan pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat, khususnya dalam bidang Kehutanan.

Sebagai sebuah sumbangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di tingkat lapang, buku ini memberikan panduan yang ringkas, padat dan mudah dipahami; yang sangat bermanfaat bagi praktisi lapang dan kelompok masyarakat sebagai pengguna langsung, dan turut mendukung proses pembelajaran dan kemandirian bagi masyarakat dalam membangun kelembagaan kelompok tani hutan yang kokoh dan berkualitas. Merupakan tujuan mulia bagi kita semua untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan, khususnya di Lampung Barat dengan tetap mempertahankan dan memperhatikan koridor kelestarian hutan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sangat disadari jika buku ini belum sepenuhnya memuaskan harapan semua pihak yang terkait, namun sebagai langkah awal dalam pengelolaan dan pembangunan Hutan secara partisipatif, buku ini patut dihargai. Menjadi tugas bersama kita untuk mensukseskan, melaksanakan dan mengevaluasi, guna penyempurnaan di masa mendatang. Kepada pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan, penulisan dan penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terimakasih sebesar-sebesarnya.

Semoga buku panduan ini mampu memberikan manfaat yang berarti dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, khususnya di bidang kehutanan, yang lebih berkualitas.

Liwa, 11 Desember 2006

Erwin Nizar T

SEKAPUR SIRIH



Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dicanangkan oleh Departemen Kehutanan merupakan salah satu wujud kesungguhan pemerintah dalam paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan menjadikannya sebagai bagian dari kerangka pembangunan kehutanan nasional. Bagi pemerintah daerah, kebijakan tersebut menjadi suatu peluang untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus menjaga fungsi kawasan hutan di wilayahnya.

Cerita tentang jatuh bangun pelaksanaan program HKm di Indonesia amat beragam, ada yang sukses, namun ada juga yang menjadi bumerang dan ditengarai menjadi salah satu penyulut deforestasi. Dari sisi kebijakan, ada pihak yang menyatakan bahwa HKm merupakan sebuah kebijakan responsif dan patut dihargai, namun sebaliknya ada pula yang pesimis menyatakan HKm hanya sebuah etalase politik pengelolaan sumberdaya hutan yang mengatasnamakan masyarakat.

Terlepas dari semua itu, jauh di bagian barat wilayah Propinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat justru memandang dan menangkap kebijakan HKm sebagai sebuah peluang pembangunan. Dengan luas kawasan hutan sebesar 77,7 persen dari total luas daratan kabupaten, maka ekosistem hutan menjadi tumpuan utama pembangunan wilayah tersebut. Langkahpun dimulai. Pada tahun 2000, Dinas Kehutanan dan PSDA Kabupaten Lampung Barat mulai mempelajari dan melaksanakan HKm di wilayahnya. Keterbukaan pemerintah kabupaten dalam menerima inovasi dan pembaharuan pengelolaan hutan, menyemangati ICRAF untuk memfasilitasi pelaksanaan HKm di wilayah tersebut terutama dari aspek reformasi kebijakan dan pengembangan sistem agroforestri sebagai opsi pemanfaatan blok budidaya. Bahkan, WATALA, sebuah LSM proaktif di Propinsi Lampung turut memberikan fasilitasi penting lainnya yaitu pemberdayaan kelompok petani HKm.

Kawasan hutan di Kabupaten Lampung Barat banyak yang sudah beralih fungsi menjadi kebun kopi, hal tersebut bahkan sudah terjadi jauh pada masa kolonial Belanda. Oleh karenanya, promosi dan pengembangan sistem kebun kopi secara multi tajuk dijadikan sebagai bentuk *trade-off* (tawaran) pemanfaatan hamparan HKm terutama pada blok budidaya. Di satu sisi, masyarakat petani HKm tetap dapat memelihara kopi dan tanaman buah lainnya, di sisi lain sistem multi tajuk mampu menyangga fungsi lindung selayaknya fungsi sebuah kawasan hutan lindung. Di dalam kerangka pengembangan pengetahuan di ICRAF, bentuk

trade-off tersebut disebut sebagai “kebun lindung”, yaitu sebuah sistem kebun multi tajuk, multi spesies (kombinasi buah-buahan, pohon kayu, dan tanaman perkebunan), dan dikombinasi dengan teknis konservasi tanah, yang mampu menyangga fungsi lindung.

Aspek kebijakan HKm, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten sebagai sebuah daerah otonom, merupakan ranah penting lainnya yang menjadi pusat perhatian bersama antara masyarakat petani HKm, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dan ICRAF. Kontribusi penting juga datang dari WATALA, Capable, FKKM, LSM Yacili, Balai Penelitian Tanah – Balitbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Laboratorium Sosek Fakultas Kehutanan – IPB, dan PS3AE-UI. Dengan modal keragaman profesi dan kapasitas kelembagaan lembaga tersebut, beberapa ruang kewenangan di dalam kebijakan HKm yang dimandatkan ke kabupaten, kemudian ditindak-lanjuti. Dalam rangka memenuhi azas kepastian hukum, secara kolaboratif prakarsa menyediakan kepastian sistem penguasaan lahan (*land tenure security*) berupa hak akses (ijin HKm) dimulai dengan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) “Panduan Teknis Indikator Dan Kriteria Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat” dan Perbup “Panduan Teknis Penghitungan Skor Dan Bobot Kriteria Dan Indikator Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat”.

Kedua Perbup tersebut merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hak akses bagi kelompok HKm terutama kelanjutan dari ijin HKm sementara menjadi ijin HKm tetap, dan merupakan kebijakan kabupaten yang melengkapi kebijakan Pemerintah khususnya SK Menhut No.31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, buku ini disusun dan diintisarikan untuk memberikan lebih banyak kemudahan dalam mempelajari bagaimana memperoleh ijin HKm (baik ijin sementara maupun ijin tetap) sehingga kelanjutan dan kepastian hak akses bisa diwujudkan.

Hingga kini, setelah 6 tahun berjalan, program HKm di Kabupaten Lampung Barat telah memberikan banyak peluang ketersediaan sumber kehidupan bagi masyarakat dan peluang pemulihan fungsi kawasan hutan. Banyak indikator yang keberhasilan, seperti perubahan tutupan lahan yang semula terbuka kini telah tertutup oleh tanaman dan pepohonan secara multi tajuk. Namun ada juga pekerjaan yang belum selesai, misalnya ketidak-pastian areal pencadangan HKm, dan mengisi kegiatan HKm sesuai dengan tujuan mulianya, hutan lestari masyarakat sejahtera. Selain itu perlu dimaklumi, bahwa para mitra dari luar pun tidak selamanya bisa mendampingi kegiatan lapang. Dalam kondisi tersebut,

kunci keberhasilan penyelenggaraan HKm hari ini dan seterusnya ke depan berada pada masyarakat kelompok petani HKm, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dan konsistensi dukungan Pemerintah khususnya Departemen Kehutanan. Sementara itu, buku ini barulah satu langkah awal. Namun demikian, perjalanan yang jauh bermil-mil ke depan selalu dimulai dari langkah awal tersebut.

Semoga buku ini bermanfaat.

Cisarua - West Java, 12 Desember 2006.

Chip Fay

Ahli Kebijakan
World Agroforestry Centre

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Sekapur Sirih	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel, Gambar, Kotak	vi
Lampiran	vii
BAB I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Keterbatasan Lahan, Kemiskinan dan HKm sebagai Peluang	1
1.3 Perlunya Sebuah Buku Panduan	3
1.4 Penjelasan Isi Buku Panduan	4
1.5 Petunjuk Penggunaan panduan	5
BAB II. Hutan Kemasyarakatan?	
2.1 Pengertian Tentang Hutan Kemasyarakatan	7
2.2 Tipe/Status Hutan Apa yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan ?	8
2.3 Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan ?	8
2.4 Pihak yang Bisa Membantu/Terlibat Dalam Berkegiatan HKm	10
BAB III. Tahap Persiapan Pengajuan Ijin HKm	
3.1 Membentuk kelompok HKm	11
3.2 Memperkuat Kelembagaan Kelompok Tani HKm	11
3.3 Membuat Aturan Main Kelompok atau AD/ART Kelompok HKm	12
3.4 Membuat Peta Areal Kelola Kelompok HKm	13
3.5 Membuat Rencana Kerja/ Program Kerja Pengelolaan HKm	15
BAB IV. Tahap Pengajuan Ijin HKm	
4.1 Permohonan Ijin Sementara	19
4.2 Permohonan Ijin Definitif	20
BAB V. Monitoring dan Evaluasi Program HKm	
5.1 Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Monitoring dan Evaluasi HKm	21
5.2 Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Partisipatif	22
5.3 Hal-hal yang Menjadi Subjek Monitoring dan Evaluasi	24
5.4 Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi	26
Sumber Bacaan	29

Daftar Tabel

1	Sebaran Bobot Nilai Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi HKm Kabupaten Lampung Barat	24
---	--	----

Daftar Gambar

1	Ilustrasi Kegiatan Pemetaan Sketsa di Hamparan	13
2	Contoh Peta Sketsa Sub-Kelompok III Mekarsari, Kelompok HKm Mitra Wana Lestari Sejahtera, Pekon Simpangsari Kabupaten Lampung Barat	14
3	Ilustrasi Penyusunan Rencana Kelola Hampara Kelompok HKm	16
4	Ilustrasi Sistem Multi-strata dengan Komposisi Tajuk Rendah, Sedang, Tinggi	17

Daftar Kotak

1	Proses Pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan hutan Kemasyarakatan	10
2	Kasus Bagaimana jika Lahan Kelola Berada di Wilayah Administrasi lain?	15
3	Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat	23
4	Pengambilan Keputusan Hasil Monitoring dan Evaluasi	25

Lampiran

1	Aturan Main Kelompok Petani Pengelola Sumberdaya Alam (KPPSDA) "SETIA WANA BHAKTI" Dusun Gunungsari, Pekon Simpangsari Kecamatan Sumberjaya	31
2	Contoh Program Kerja Kelompok HKm 2001-2002	35
3	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 31/Kpts-II/2001 Tentang PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN	37
4	Surat Keputusan Bupati Lampung Barat No: 11 Tahun 2004 Tentang: Indikator dan Kriteria Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat	53
5	Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat Tentang Penetapan Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat	69
6	Surat Keputusan Bupati Lampung Barat No: 225 Tahun 2005 Tentang: Panduan Teknis Penghitungan Skor dan Bobot Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat	73
7	Surat Keputusan Bupati Lampung Barat No: 225 Tahun 2005 Tentang: Panduan Teknis Penghitungan Skor dan Bobot Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat (Skor)	79

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pembangunan kehutanan yang sentralistik diyakini sebagian kalangan tidak begitu efektif menjaga kawasan hutan. Paradigma pengelolaan dan pembangunan hutan pada masa kini dan ke depan harus diubah dari orientasi kayu menjadi pengelolaan sumber daya hutan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Kebijakan pembangunan kehutanan harus beralih dari sentralistik menjadi desentralistik. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam kebijakan dan juga dalam pengelolaan sumber daya hutan, dapat mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan.

Kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal tersebut, antara lain dapat dilakukan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan. Melalui SK. Menhut nomor 31/KPTs-II/2001, tentang pengelolaan HKm (Hutan Kemasyarakatan), pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut mengelola lahan kawasan.

Kebijakan HKm mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan. Masyarakat yang dipercaya membangun hutan dengan sistem berkelompok ini, akan mendapat imbalan oleh pemerintah dalam bentuk kepastian penguasaan lahan dengan jenis Izin Hak Kelola (bukan hak kepemilikan). Pada saat ini, di beberapa tempat di Indonesia, telah banyak kelompok-kelompok yang berkegiatan dalam Pengelolaan HKm, termasuk beberapa diantaranya di Propinsi Lampung.

1.2 Keterbatasan Lahan, Kemiskinan, dan HKm sebagai Peluang

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan UU No. 6 tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 24 September 1991 beribukota di Liwa. Total luas wilayah daratan kabupaten adalah 474.989 hektar, sementara itu total luas kawasan hutannya yaitu 369.362,37 hektar (atau sebesar 77,76%) yang terdiri atas: (1) Hutan Suaka Alam dan Taman Nasional seluas 287.081 hektar,

(2) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 33.358 hektar, dan (3) Hutan Lindung (HL) seluas 48.823,37 hektar. Dengan demikian berarti hanya sebesar 22,24% dari luas wilayah kabupaten yang dapat diusahakan menjadi kawasan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman penduduk, sarana umum dan sebagainya. Seperti pada umumnya kondisi kerusakan hutan di Propinsi Lampung, potret kerusakan hutan di Kabupaten Lampung Barat secara kuantitatif menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Sebesar 70% luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi diperkirakan telah beralih fungsi ke non-hutan.

Hutan Lindung Reg.45B Bukit Rigis dengan luas wilayah 8.295 hektar di Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kawasan yang strategis sebagai penyangga kehidupan ekonomi, sosial, dan ekologis bagi masyarakat dan pemerintah Lampung Barat. Dengan posisinya yang sedemikian rupa, menjadikan kawasan tersebut penting sebagai penyangga fungsi lingkungan tidak hanya bagi perlindungan ekosistem DAS, tapi juga terhadap kehidupan penduduk di wilayah Kecamatan Sumberjaya dan juga bagi kehidupan masyarakat 4 kabupaten di daerah hilir (Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Tengah dan Way Kanan).

Pola alih fungsi hutan serupa juga terjadi pada perubahan penggunaan lahan di dalam kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis yang ditandai oleh perubahan tutupan lahan antara tahun 1973 – 2002 di dalam kawasan yang diperoleh dari analisis citra satelit Land Sat. Pada tahun 2002, hutan primer yang tersisa tinggal 1.782 hektar, kebun kopi (multistrata dan monokultur) meningkat menjadi 4276 hektar, sawah menurun menjadi 915 hektar, belukar menurun menjadi 374 hektar, dan tidak ada lagi tanah yang terbuka (bera). Hasil analisis foto satelit tersebut juga semakin mempertegas adanya areal permukiman seluas 187 hektar di dalam kawasan pada tahun 2002. Luas tersebut lebih kecil dibandingkan hasil pemetaan partisipatif yang pernah dilakukan oleh warga dan LSM Watata pada tahun 2003 yaitu seluas 302,5 hektar, namun perbedaan tersebut diduga disebabkan adanya areal di dalam foto yang tertutup awan.

Tingkat pertambahan penduduk, baik dari kelahiran maupun migrasi masuk, dan kemiskinan diyakini menjadi salah satu penyebab beralihnya fungsi lahan kawasan hutan tersebut. Data BKKBN Propinsi Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2000 hampir sebesar 30 persen dari 84.000 jiwa penduduk Kecamatan Sumberjaya dinyatakan masuk ke dalam kelompok Pra-Sejahtera. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut di atas, pemerintah menerapkan kebijakan HKm yang pada saat itu (dan sampai dengan sekarang)

merupakan satu-satunya alat yang dapat mengizinkan masyarakat untuk dapat ikut mengelola lahan kawasan hutan negara.

Sampai dengan saat ini, implementasi kebijakan HKm telah berjalan sekitar 5 tahun. Keberhasilan yang dapat dilihat bersifat relatif, tetapi paling tidak dapat dilihat pada dampak teknis di lahan kelompok petani. Sistem berkebun campuran yang diterapkan mulai menunjukkan hasilnya, minimal dari sisi nilai ekonomi, dan pihak pemerintahpun memberikan penghargaan dalam bentuk pemberian izin Pengelolaan HKm pada kelompok-kelompok yang dinilai telah menjalankan aturan HKm dengan baik. Selama kurun waktu 6 tahun (2000 – 2006), sudah 24 izin sementara (berlaku 5 tahun) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencakup areal kelola seluas 12.898 hektar dan menjadi sumber kesejahteraan bagi 6.537 anggota kelompok petani HKm.

Saat ini, permintaan dari kelompok-kelompok petani HKm mengenai perizinan HKm sangat tinggi. Dari kelompok-kelompok tersebut, sebagian dari mereka telah membuat proposal pengajuan dan sebagian lagi dalam proses pembuatan. Di sisi lain, banyak tumbuh kelompok-kelompok baru dan merupakan kelompok-kelompok yang potensial menjadi kelompok pengelola HKm yang bagus. Tetapi, permintaan ini tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan para fasilitator lapang (baik tenaga lapang kehutanan maupun dari lembaga pendamping independen), yang dapat membantu dan memfasilitasi pembuatan proposal pengajuan izin HKm tersebut. Selain itu, ketersediaan publikasi peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan HKm amat langka, apalagi di tingkat pekon (desa). Kelangkaan tersebut semakin membatasi pengetahuan masyarakat dan aparat tentang penyelenggaraan HKm.

Guna menjawab permasalahan tersebut di atas, maka keberadaan buku panduan HKm ini menjadi penting. Panduan ini, dapat menjadi pegangan dan acuan kelompok untuk menyusun proposal perizinan pengelolaan HKm kepada Pemerintah Daerah, menjalankan kegiatan HKm, dan menyusun kiat menghadapi evaluasi pelaksanaan.

1.3 Perlunya Sebuah Buku Panduan

Pengadaan buku panduan ini dirancang untuk memenuhi beberapa keperluan. Secara umum, buku ini diperlukan bagi kelompok tani HKm sebagai pelaku utama agar memiliki acuan dalam berkegiatan terutama bagaimana cara mengajukan perizinan secara mandiri dan kiat apa saja yang perlu dilakukan dalam menghadapi evaluasi HKm kelak.

Di samping itu, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui ketersediaan buku panduan ini, yaitu:

- (1) Mengembangkan dan memasyarakatkan media/alat bantu partisipatif sebagai alternatif percepatan proses pengajuan perizinan HKm di Lampung Barat, terutama di tingkat kelompok tani, berdasarkan kebutuhan setempat.
- (2) Membangun kemandirian dan kerja sama di tingkat kelompok tani, mengurangi ketergantungan petani terhadap keberadaan fasilitator, dan menempatkan petani pada posisi pelaku utama pembangunan hutan yang lestari melalui program HKm.

Panduan HKm ini ditargetkan memiliki sasaran beberapa kelompok pengguna. Panduan ini dibuat untuk dapat digunakan oleh para penggiat HKm, dalam hal ini:

- Pihak pemerintah terkait
- Para penyuluh lapang kehutanan
- Para petani calon kelompok dan atau kelompok tani HKm
- Para praktisi lapang/pendamping lapang

1.4 Penjelasan Isi Buku Panduan

Panduan ini memuat sebanyak 5 (lima) bab yang masing-masing berisi penjelasan sebagai berikut:

- **Bab I**, menjelaskan tentang latar belakang dan masalah dalam perkembangan kegiatan Hkm dan perizinan di Lampung Barat; berisikan tentang tujuan dan keluaran dari pembuatan panduan ini; menjelaskan siapa sebenarnya target pengguna panduan; berikut juga penjelasan lengkap dari isi panduan dan petunjuk bagaimana menggunakan panduan ini.
- **Bab II**, berisikan tentang penjelasan mengenai HKm. Pada bab ini, dijabarkan mengenai apa yang dimaksud dengan HKm, di lokasi mana dan seperti apa HKm dapat dijalankan, apa saja manfaat HKm dan siapa yang dapat terlibat dalam kegiatan HKm.
- **Bab III**, berisikan penjelasan tentang langkah-langkah menjalankan kelembagaan HKm.
- **Bab IV**, menjelaskan tentang langkah-langkah pengajuan izin HKm.
- **Bab V**, menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan program HKm, mengapa perlu monitoring dan evaluasi, dan bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan.

1.5 Petunjuk Penggunaan Panduan

Panduan ini dibuat hanya sebagai acuan. Pada prakteknya, diharapkan tidak diikuti secara kaku. Tetapi prinsip-prinsip yang menjadi keharusan dalam proses HKm harus dilakukan. Selain itu dibutuhkan juga kreativitas dalam mempergunakan dan menyesuaikannya pada kondisi dan situasi lokasi setempat di mana panduan ini akan diterapkan.

Beberapa hal penting dalam menggunakan panduan ini adalah:

- (1) Secara substansi, tidak bergeser dari prinsip-prinsip dan peraturan yang telah ada.
- (2) Memperhatikan kepentingan dan kebutuhan petani.

Pada tahapan proses penyiapan dan pengajuan izin HKm, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan bagi kelompok adalah:

- Sudah adanya kesiapan kelompok dan anggota kelompok untuk mengajukan izin kelola.
- Siap dalam hal pembiayaan yang mungkin timbul.
- Telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten.
- Telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung, seperti :Peta areal kelola kelompok, AD/ART kelompok, Rencana Kerja, Daftar Anggota, Struktur Kelembagaan Kelompok, Surat Pengantar dari Pekon/Kelurahan.

BAB II

Hutan Kemasyarakatan

2.1 Pengertian Tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm), adalah : Hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk **memberdayakan masyarakat** (meningkatkan nilai ekonomi, nilai budaya, memberikan manfaat/benefit kepada masyarakat pengelola, dan masyarakat setempat), **tanpa mengganggu fungsi pokoknya** (meningkatkan fungsi hutan dan fungsi kawasan , pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan).

Hkm ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan, yang memiliki ketergantungan pada kawasan hutan tersebut dengan sistem pendekatan areal kelola/hamparan kelola. Dalam hal ini, Hkm memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hkm juga bertujuan agar Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Makna Hutan Lestari, adalah melalui pola-pola pengelolaan di lahan HKm, diharapkan dapat tetap menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan pembaikan fungsi hutan. Dalam HKm, kelompok tani diharuskan menanam tanaman dengan sistem MPTS (*Multi Purpose Trees Species*). Manfaat penerapan sistem tanam yang multi-guna seperti ini diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka melalui keanekaragaman hasil dari tanaman yang ditanam di lahan HKm.

HKm tidak bisa mengubah status dan fungsi kawasan. Pola penguasaan lahan dalam Hkm bukan berarti memiliki dan mensertifikatkan lahan menjadi hak milik. Sistem penguasaan yang diizinkan adalah mengelola kawasan hutan negara dengan segala pemanfaatannya. Penguasaan lahan dalam HKm tidak dapat diperjualbelikan, tidak bisa dipindah tangankan dan tidak bisa diagunkan. Hal ini untuk mencegah lahan HKm jatuh kepada orang-orang yang tidak tepat. Pada kasus pengalihan penguasaan lahan antar sesama anggota di dalam kelompok dan/atau keluarga (anak dan saudara kandung), dapat dilakukan, dengan terlebih dahulu melalui musyawarah dan persetujuan kelompok.

2.2 Tipe/Status Hutan Apa Yang Bisa Dikelola Dengan Program Hutan Kemasyarakatan?

Kawasan hutan yang dapat di manfaatkan untuk program HKm adalah kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan pedoman tentang wilayah kelola HKm adalah:

- SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001, pada pasal 5, ayat 2, yang berbunyi: "Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan *hutan lindung* dan kawasan *hutan produksi yang tidak dibebani izin* lain di bidang kehutanan".. Bunyi pasal di atas tidak berarti bahwa, semua hutan lindung dan hutan produksi dapat menjadi wilayah kelola HKm. Ada beberapa kriteria yang juga harus dipatuhi, antara lain:
 - (a) Bukan pada wilayah yang masih berhutan bagus.
 - (b) Wilayah kelola HKm tidak diizinkan membuka hutan yang masih baru atau membuka baru (memperluas lahan garapan).
 - (c) HKm bisa dilakukan pada lahan yang sudah kritis dan sudah digarap oleh masyarakat selama beberapa tahun.
- Di dalam UU Kehutanan Nomor 41/1999, (pasal 24), menerangkan bahwa "Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan *kecuali* pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional"...pasal ini dapat memberikan keterangan tambahan mengenai kriteria kawasan hutan yang dapat dikelola dengan izin HKm (pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan bukan pada Hutan Konservasi).

2.3 Apa Saja Manfaat Hutan Kemasyarakatan ?

Manfaat HKm untuk masyarakat:

- (1) Pemberian izin kelola HKm memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani HKm menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan melalui reboisasi swadaya mereka.
- (2) Menjadi sumber mata pencarian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan. Keanekaragaman tanaman yang diwajibkan dalam kegiatan HKm menjadikan kalender musim panen petani menjadi padat dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani HKm.
- (3) Kegiatan pengelolaan HKm yang juga menjaga sumber-sumber mata air dengan prinsip lindung, berdampak pada terjaganya ketersediaan air yang

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rumahtangga dan kebutuhan pertanian lainnya.

- (4) Terjalinnnya hubungan dialogis dan harmonis dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HKm telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antar para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan.
- (5) Adanya peningkatan pendapatan non tunai (innatura atau berbentuk barang) dalam bentuk pangan dan papan.

Manfaat HKm untuk Pemerintah:

- (1) Kegiatan HKm memberikan sumbangan tidak langsung oleh masyarakat kepada pemerintah, melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana.
- (2) Adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera.
- (3) Kegiatan teknis di lahan HKm, yang mewajibkan kelompok melakukan penerapan pengolahan lahan berwawasan konservasi (menerapkan terasiring, guludan, rorak, dll), dan melakukan penanaman melalui sistem MPTS, membawa pembaikan pada fungsi hutan.
- (4) Kegiatan HKm berdampak kepada pengamanan hutan (menurunkan penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, dan perambahan hutan). Kegiatan pengamanan hutan tersebut, tercantum dan merupakan bagian dari program kerja masing-masing kelompok HKm.
- (5) Terlaksananya tertib hukum di lahan HKm (berdasarkan aturan dan mekanisme kerja kelompok).

Manfaat HKm terhadap fungsi Hutan dan restorasi habitat :

- (1) Terbentuknya keaneka-ragaman tanaman (tajuk rendah, sedang, dan tinggi).
- (2) Terjaganya fungsi ekologis dan hidro-orologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan.
- (3) Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok pemegang ijin HKm, yang diatur melalui aturan main kelompok.
- (4) Kegiatan HKm juga menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya, beserta habitatnya.

2.4 Pihak Yang Bisa Membantu/Terlibat Dalam Berkegiatan HKm

Kegiatan HKm dalam proses pelaksanaannya membutuhkan dukungan berbagai pihak. Dari keseluruhan persyaratan yang harus dilakukan (mulai dari penguatan kelembagaan sampai dengan teknis pengelolaan lahan), tidak menutup kemungkinan ada banyak masyarakat yang masih awam dan bahkan belum tahu sama sekali. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan tersebut.

Kelompok Tani HKm dan atau calon kelompok tani HKm, selain mendapatkan fasilitas pendampingan dari pemerintah, dalam hal ini oleh tenaga-tenaga penyuluh lapang kehutanan, juga dapat bekerja sama dengan lembaga independen, seperti Forum HKm yang terdapat di tingkat propinsi, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki minat yang sama.

Beberapa hal atau fasilitasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan, dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Kegiatan HKm dapat dilihat dalam **Kotak 1**. Bentuk-bentuk fasilitasi tersebut juga dapat dilakukan bersama lembaga-lembaga independen yang memiliki minat dan kepedulian yang sama.

Kotak 1. Proses pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan:

1. Pendampingan masyarakat dan pendampingan teknis
2. Pelatihan (pembibitan, pemeliharaan tanaman sela, tegakan hutan)
3. Penyuluhan
4. Bantuan teknis pembibitan, pemeliharaan tegakan, tanaman sela, rehabilitasi hutan (konservasi tanah dan air, penanaman, pengayaan, dan pemeliharaan), teknis pembukaan lahan
5. Bantuan informasi dan media
6. Pengembangan kelembagaan
7. Pengembangan sumberdaya manusia
8. Pengembangan jaringan kemitraan (kerjasama dan pemasaran)
9. Pendampingan sistem administrasi kelembagaan
10. Sistem permodalan
11. Monitoring dan evaluasi

Sumber: Renstra Hutan Kemasyarakatan, 2000

BAB III

Tahap Persiapan Pengajuan Ijin HKm

Tahap-tahap yang harus dilakukan di sini merupakan persyaratan standar. Fasilitator ataupun kelompok tani dapat berkreasi dengan menambahkan ide-ide lain. Tahap tersebut adalah:

3.1 Membentuk kelompok HKm

Membentuk kelompok merupakan salah satu syarat inti menjalankan kegiatan HKm. Individu-individu yang ingin berkegiatan dalam HKm harus tergabung dalam bentuk kelompok. Hal ini merupakan persyaratan utama, karena perizinan dan legalitas pengelolaan HKm diberikan kepada kelompok, yang diwakili oleh salah seorang anggota kelompok yang ditunjuk, mengatas-namakan kelompoknya, dan bukan perindividu.

Anggota suatu kelompok adalah masyarakat setempat yang berada pada satu hamparan wilayah, yang tinggal dan menetap di sekitar kawasan hutan, mempunyai keterikatan (budaya, sejarah, ekonomi rumah tangga) yang tinggi terhadap ekosistem hutan, dan memiliki kesamaan tujuan agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Kelompok dibentuk dengan pendekatan hamparan, artinya, individu yang bergabung menjadi satu kelompok adalah individu yang lahan garapannya berdekatan dan bergabung dalam satu areal kelola, tidak terpisah-pisah. Sistem pendekatan hamparan ini ditujukan untuk mempermudah pengelolaan dan fungsi pengontrolan kegiatan kelompok Hkm di lahan.

Ketika masing-masing individu sepakat dan siap untuk bergabung dalam satu wadah kelompok, dan bersepakat dengan segala aturan yang akan berlaku dalam kelompok tersebut, maka kelompok tersebut dapat dibentuk.

Catatan: Masing-masing kelompok, jangan lupa mendokumentasikan kapan kelompok terbentuk.

3.2 Memperkuat kelembagaan kelompok tani HKm

Setelah kelompok terbentuk, tahap selanjutnya adalah memperkuat struktur kelembagaan kelompok.

- (1) Membentuk Struktur Organisasi kelompok
 - Persyaratan baku suatu Kelompok adalah memiliki struktur organisasi, sebagai sebuah perangkat kepengurusan yang akan menjalankan roda organisasi kelompok. Struktur organisasi ini minimal terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Pengurus dan bidang-bidang kepengurusan lain dapat dibentuk dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan kelompok.
 - Berdasarkan rapat kelompok, tentukan bersama-sama siapa yang akan duduk dalam struktur kepengurusan tersebut. Sebaiknya dilakukan berdasarkan musyawarah kelompok.
- (2) Tahapan selanjutnya dan amat penting adalah, membuat bersama-sama tugas dan tanggungjawab para pengurus kelompok tersebut.

3.3 Membuat Aturan Main Kelompok atau AD/ART Kelompok HKM

Aturan Main Kelompok atau AD-ART (Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga) kelompok berfungsi mengatur dan mengendalikan agar kegiatan HKM berjalan sebagaimana mestinya. Aturan main/AD-ART biasanya berisi:


- Tujuan berdirinya kelompok.
- Tugas dan wewenang pengurus kelompok.
- Hak dan kewajiban anggota kelompok baik dalam pengaturan kelembagaan maupun dalam pengelolaan lahan.
- Sistem pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh pengurus kelompok.
- Mekanisme penyelesaian konflik dalam kelompok dan antar kelompok.
- Larangan dan sanksi, jika terjadi pelanggaran.
- Mengatur hubungan antara kelompok dengan para pihak lainnya.

Aturan main tersebut disahkan dan mendapat pengakuan dari masyarakat pekon/kelurahan melalui aparat pekon/kelurahan, dan disetujui juga oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.

Selain Aturan main tersebut, juga perlu disusun prosedur-prosedur administrasi lainnya terutama tentang: cara-cara mengadministrasikan keuangan kelompok, mendokumentasikan tanggal rapat dan hasil rapat kelompok, membuat buku tamu, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, mendokumentasikan kegiatan kelompok baik dalam bentuk tulisan, foto, dan dalam bentuk dokumentasi lain seperti blanko isian jadwal tanam dan pemeliharaan.

Catatan: Contoh aturan main dapat dilihat pada lampiran.

3.4 Membuat Peta Areal Kelola Kelompok HKm



Gambar 1. Ilustrasi kegiatan pemetaan sketsa di hamparan (Kredit gambar: Pasya, 2002)


Wilayah kelola kelompok HKm, dimana di dalamnya bergabung lahan-lahan kelola anggota dalam satu kelompok harus digambarkan dalam bentuk peta. Tujuan dibuatnya peta ini adalah untuk memperjelas lokasi dan batas-batas wilayah kelola, baik batas antar kelompok maupun batas antar sub kelompok. Peta juga berguna sebagai alat pembuatan rencana kerja kelompok, untuk memandu pembagian dan pengelolaan wilayah berdasarkan blok perlindungan dan blok budidaya (lihat program kerja)

Peta areal kelola HKm, dapat dibuat secara partisipatif dan non-partisipatif. Masing-masing cara memiliki kelebihan dan kekurangan.

- (1) Untuk non-partisipatif, biasanya akan melibatkan tenaga ahli yang ditunjuk untuk melakukan pembuatan peta tersebut. Prosesnya dapat berlangsung cepat, tetapi beberapa kelemahannya adalah, pada proses pembuatan tidak terdapat penulisan ilmu kepada anggota kelompok, membutuhkan biaya yang cukup besar yang digunakan untuk membayar tenaga ahli yang melakukan pekerjaan tersebut, dan lemah dalam menangani konflik batas hamparan.
- (2) Untuk peta yang dibuat secara partisipatif, melibatkan langsung anggota kelompok, dan pendamping lapang (tenaga lapang kehutanan, pendamping independen/LSM). Pada pemetaan partisipatif, terdapat proses penulisan ilmu kepada semua unsur yang terlibat, biaya dapat lebih rendah karena dengan kerja kolaborasi ada bagian-bagian dari tahapan yang didukung oleh lembaga lain, dan ada semangat kerjasama yang dibangun dalam proses tersebut termasuk penyelesaian konflik batas areal kelola jika ada.

Tahapan dalam pemetaan partisipatif meliputi:

- (1) Sosialisasi
Bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan pemetaan dan tujuan pemetaan. Biasanya melibatkan tokoh desa, aparat desa, masyarakat dan kelompok masyarakat.
- (2) Pembuatan peta sketsa
Pada tahap ini, secara bersama-sama pihak terkait (kelompok, kelompok yang lahannya berbatasan), menggambar dan membahas batas wilayah dengan wilayah tetangga. Jika ada masalah/konflik batas, hal tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Pelatihan pemetaan
Pada tahap ini, dilakukan semacam pelatihan yang bertujuan agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemetaan paham cara membuat dan memaknai peta, terutama peta potensi sumberdaya hutan dan lahan di hamparan mereka. Pemahaman potensi tersebut penting untuk pembuatan rencana kelola hamparan.
- (4) Pengumpulan dan pengolahan data primer (pengukuran di lapang) dan data sekunder.
- (5) Menggambar peta.



Gambar 2. Contoh peta sketsa Sub-Kelompok III Mekasari, Kelompok HKm Mitra Wana Lestari Sejahtera, Pekon Simpangsari, Kabupaten Lampung Barat. (Kredit gambar: Henry Watala, 2000)

- (6) Mengoreksi ketepatan peta secara bersama.
- (7) Mermpbaiki peta, jika masih ada yang perlu dibenahi.
- (8) Pengesahan peta, yang melibatkan unsur-unsur terkait seperti: Dinas Kehutanan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan unsur perwakilan kelompok.
- (9) Peta yang sudah selesai dapat digunakan sebagai bahan perencanaan lanjutan.

Kotak 2. Kasus Bagaimana jika lahan kelola berada di wilayah administrasi lain?

Jika terjadi kasus bahwa ternyata sebagian atau seluruh lahan areal kelola kelompok, wewenangnya berada di wilayah administrasi kabupaten lain, langkah yang harus ditempuh adalah pihak pemerintah daerah setempat yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kehutanan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah tempat lokasi wilayah administrasi termaksud.

Apabila suatu kelompok HKm anggotanya adalah penduduk Kabupaten A namun hamparannya merupakan wilayah Kabupaten B, maka ijin HKm dikeluarkan oleh Kabupaten B namun tetap berdasarkan rekomendasi Kabupaten A.

Apabila hamparannya membentang di kedua wilayah Kabupaten A dan B, maka sebaiknya melibatkan Dinas Kehutanan Propinsi, karena wewenang pengurusan dan koordinasi lintas wilayah kabupaten ada pada pemerintah Propinsi.

3.5 Membuat Rencana Kerja/Program Kerja Pengelolaan HKm

Rencana kerja adalah satu konsep pekerjaan yang dibuat berdasarkan tujuan kelompok dan dijalankan berdasarkan waktu yang tersedia dan disepakati. Rencana kerja ini menjadi sangat penting, karena merupakan indikator untuk menjalankan kegiatan kelompok dalam mencapai tujuan kelompok tersebut dan juga sebagai salah satu acuan untuk melakukan monitoring kegiatan kelompok. Dalam proses pembuatan rencana kerja, sebaiknya mengarah kepada tujuan HKm, yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera, artinya rencana kerja dibuat dengan menyeimbangkan fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi ekologi. Biasanya rencana kerja yang dibuat meliputi: Rencana Kelembagaan dan Rencana Teknis.



Gambar 3. Ilustrasi penyusunan Rencana Kelola hamparan kelompok HKm (Kredit gambar: Pasya, 2002)

Rencana Kelembagaan meliputi :

- (1) Adanya jadwal pertemuan reguler kelompok.
- (2) Kegiatan pendataan/pengkayaan data kelompok dan ada proses yang diperbaharui.
- (3) Program monitoring dan evaluasi berkala yang bertujuan memantau terlaksananya rencana kerja berdasarkan yang telah disepakati bersama.
- (4) Rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif.

Rencana Teknis meliputi :

- (1) Rencana penanaman jangka pendek, menengah, dan panjang (catatan: jangka panjang biasanya dilakukan oleh kelompok yang sudah definitif)
- (2) Teknis penanaman yang meliputi:
 - Pengaturan penanaman dengan tanaman tahunan, kombinasi MPTS (campuran pepohonan dan buah-buahan) dan multi-strata dengan komposisi tajuk rendah, sedang, dan tinggi.
 - Pemilihan jenis tanaman yang dapat menyangga fungsi hutan serta memiliki nilai ekonomis bagi kelompok.



Gambar 4. Ilustrasi sistem multi-strata dengan komposisi tajuk rendah, sedang, dan tinggi (Kredit gambar: Zulfarina, 2004).

(1) Teknis Pengelolaan Lahan meliputi:

- Upaya penanggulangan erosi jangka pendek dengan teknik tanam konservasi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan petani anggota kelompok.
- Penanaman dilakukan dengan arah memotong lereng mengikuti kontur permukaan tanah.

Kemudian rencana teknis sebaiknya dituangkan ke dalam peta rencana kelola hamparan, minimal rencana kelola untuk selama masa ijin sementara berlaku.

Rencana kerja kelompok dibuat secara partisipatif, melibatkan anggota kelompok. Rencana kerja yang baik dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan kelompok, juga kondisi lahan kelola kelompok, dan peluang di luar kelompok.

Dalam membuat dan menjalankan rencana kerja tersebut, kelompok dapat didukung dan dibantu pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya yang dapat memberikan dukungan dan/atau pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja kelompok HKm. Kelompok juga dapat meminta bantuan atau dibantu oleh lembaga-lembaga independen terkait lainnya.

Catatan :

- Rencana kerja dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Prinsip rencana kerja dapat juga dilihat pada SK Menhut Nomor 31/Kpts-II/2001, yang dijadikan lampiran dalam buku ini.
- Contoh rencana kerja dapat dilihat pada lampiran buku ini.

BAB IV

Tahap Pengajuan Ijin HKm

Ketika Kelompok-kelompok menyatakan telah siap dan telah mempersiapkan diri melalui proses penguatan dan pemberdayaan kelompok, maka dapat mengajukan permohonan izin kelola HKm. Permohonan izin dibagi ke dalam 2 jenis permohonan, yaitu:

4.1 Permohonan Izin Sementara

Izin sementara biasanya diberikan sebagai izin uji coba sebelum memasuki masa kelayakan menerima izin tetap. Izin sementara ini dapat diberikan selama masa waktu 3 – 5 tahun. Mekanisme permohonan untuk mendapatkan izin sementara adalah sebagai berikut:

- (1) Kelompok membuat proposal permohonan izin kelola kepada pemerintah daerah setempat, dan proposal tersebut memuat isi sebagai berikut:
 - Tulisan yang berisikan latar belakang, masalah dan tujuan memohon perizinan.
 - Lampiran yang berisikan:
 - (a) Data kelompok dan anggota kelompok
 - (b) Struktur Organisasi kelompok
 - (c) Aturan Main atau AD/ART kelompok
 - (d) Rencana Kerja kelompok
 - (e) Peta Areal Kelola kelompok
- (2) Proposal disertai surat pengantar yang diketahui aparat pekon/kelurahan setempat, diajukan kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan Kabupaten.

Proses administrasi di tingkat pemerintah kabupaten biasanya membutuhkan waktu. Tahapannya adalah:

- Proposal diajukan oleh kelompok tani hutan kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan Lampung Barat.
- Dinas Kehutanan akan mempelajari isi dan kelayakan proposal tersebut
- Jika dinilai layak, maka Dinas akan memproses proposal tersebut dan meneruskannya kepada Bupati disertai surat pengantar, dengan terlebih dahulu melalui persetujuan Bagian Hukum Pemda Kabupaten.
- Bupati mengeluarkan izin pengelolaan HKm.

Pengalaman pada beberapa kelompok (MWLS, Rigis Jaya II, Setia Wana Bhakti, dll), proses administrasi perijinan tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 - 2 bulan.

4.2 Permohonan Izin Definitif

Permohonan izin definitif (ijin tetap) hanya diberlakukan pada kelompok yang telah mendapatkan izin sementara dan izin tersebut telah habis masa berlakunya (berdasarkan SK Menhut nomor 31/Kpts-II/2001).

Kelompok-kelompok yang telah mendapatkan izin sementara HKm, kinerjanya akan dievaluasi 5 tahun kemudian. Hasil monitoring dan evaluasi akan memberikan jawaban apakah kelompok tersebut layak untuk diperpanjang masa izinnya, kemudian mendapatkan izin definitif 25 tahun, atau jika kinerjanya tidak baik maka akan dicabut izin kelolanya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menentukan apakah status ijin sementara kelompok HKm dapat ditingkatkan menjadi ijin tetap dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (a) Paling lambat 3 bulan sebelum ijin sementara habis masa berlaku, kelompok mengajukan permintaan kepada Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat untuk melakukan monev akhir.
- (b) Dalam pengajuan permintaan tersebut, kelompok melampirkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok HKm sebagai salah satu bahan monev.
- (c) Selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima permintaan kelompok, Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat sudah harus membentuk dan mensyahkan Tim Monev Multi Pihak yang unsur-unsurnya disepakati oleh para pihak termasuk kelompok HKm yang akan dievaluasi.
- (d) Tim Monev Multi Pihak terdiri atas unsur-unsur: Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat, Wakil Kelompok, Pemerintah Pekon, Penyuluh Lapang, Lembaga Pendamping Lapang, dan Lembaga independen (bisa perguruan tinggi, lembaga litbang, atau lembaga lain yang giat dalam kebijakan kehutanan berbasis masyarakat).
- (e) Hasil monev harus dilengkapi dengan Berita Acara Persetujuan (BAP) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Monev Multi Pihak.
- (f) Hasil monev kemudian disampaikan kepada Bupati untuk disyahkan dan bersifat mengikat semua pihak yang terlibat.

Secara khusus hal-hal yang menjadi subjek monitoring dan evaluasi akan diulas pada Bab 5.

BAB V

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan HKm

5.1 Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Monitoring dan Evaluasi Hkm

Monitoring adalah pemantauan (yang dilaksanakan secara reguler dan/ atau non-reguler) yang disepakati oleh para pihak yang terlibat terhadap jalannya suatu kegiatan.

Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara terpadu yang dipergunakan sebagai upaya refleksi (bercermin diri), introspeksi (koreksi diri), perbaikan kinerja, pembinaan, dan sebagai media belajar bersama; serta bukan sebagai alat represif (menekan dan memaksakan kehendak).

Monitoring dan evaluasi (monev) HKm partisipatif adalah upaya pengendalian secara partisipatif, melibatkan para pihak terkait, terhadap pelaksanaan HKm dalam rangka mengetahui peningkatan kemajuan/perkembangan/pencapaian/hambatan pengelolaan HKm dari rencana kerja yang telah dibuat dan sebagai media belajar bersama.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan bertujuan:

- (1) Menciptakan kepastian hukum.
- (2) Alat kendali pelaksanaan HKm.

Selain itu, monitoring dan evaluasi partisipatif merupakan perwujudan tanggung gugat pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan HKm untuk:

- (1) Mengetahui dan mempelajari keberhasilan dan kegagalan.
- (2) Meningkatkan /memperbaiki kapasitas/kemampuan para pihak.
- (3) Mengetahui dampak yang lebih luas.
- (4) Mewujudkan cita-cita pengelolaan hutan yaitu hutan lestari rakyat sejahtera.
- (5) Membangun/menjalinkan kerjasama terpadu antar pihak.

Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi partisipatif adalah:

- (1) Transparansi/keterbukaan dan jujur sesuai dengan kenyataan (fakta-fakta) di lapangan.
- (2) Timbal balik (berlaku bagi semua pihak untuk saling memberi dan menerima masukan atau kritik yang membangun).

- (3) Berjiwa besar (mengambil hikmah pembelajaran atau mawas diri).
- (4) Partisipatif dan demokratis (bekerja bersama, berperan setara).
- (5) Keterpaduan dan berkelanjutan (para pihak memelihara keterpaduan dan berkelanjutan dalam monitoring dan evaluasi).

5.2 Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Partisipatif

Mekanisme (tata cara) monitoring dan evaluasi partisipatif pengelolaan HKM Kabupaten Lampung Barat diatur di dalam SK Bupati Lampung Barat Nomor 11/2004, Pasal 26, yaitu:

- (1) Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sesuai dengan tahapan yang direncanakan dan disepakati oleh para pihak.
- (2) Mekanisme monev dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - (a) Pertemuan-pertemuan internal kelompok, pertemuan gabungan forum di tingkat kawasan, pertemuan multi pihak dan multi tataran.
 - (b) Pengamatan dan pembuktian di tingkat hamparan kelompok.
 - (c) Kunjungan silang antar kelompok pengelola HKM.
 - (d) Evaluasi oleh pihak independen yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Pelaksanaan monev sebagaimana disebut pada ayat (2) butir (a) yang dilaksanakan:
 - (a) Pada pertemuan internal kelompok dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setiap tahun di tingkat dusun/pekon dan dilakukan oleh pengurus kelompok dan pendamping lapang serta bisa melibatkan tokoh dan/atau aparat pekon.
 - (b) Pada pertemuan multi pihak multi tataran dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap dua tahun di tingkat kecamatan/kabupaten dan dilakukan secara multi pihak.
 - (c) Pengamatan dan pembuktian lapangan harus menyertakan pihak independen yang disepakati oleh para pihak.
- (4) Evaluasi dengan menggunakan kriteria dan indikator dapat menggunakan alat bantu dokumen rencana kerja, laporan kegiatan, peta dan data kelompok, dokumentasi photo dan/atau video jika ada.
- (5) Pelaksanaan monev untuk menentukan apakah status ijin sementara kelompok HKM dapat ditingkatkan menjadi ijin tetap dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - (a) Paling lambat 3 bulan sebelum ijin sementara habis masa berlaku, kelompok mengajukan permintaan kepada Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat untuk melakukan monev akhir.

- (b) Dalam pengajuan permintaan tersebut, kelompok melampirkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok HKm sebagai salah satu bahan monev.
- (c) Selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima permintaan kelompok, Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat sudah harus membentuk dan mensyahkan Tim Monev Multi Pihak yang unsur-unsurnya disepakati oleh para pihak termasuk kelompok HKm yang akan dievaluasi.
- (d) Tim Monev Multi Pihak terdiri atas unsur-unsur: Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat, Wakil Kelompok, Pemerintah Pekon, Penyuluh Lapang, Lembaga Pendamping Lapang, dan Lembaga independen (bisa perguruan tinggi, lembaga litbang, atau lembaga lain yang giat dalam kebijakan kehutanan berbasis masyarakat). (**Kotak 3**).
- (e) Hasil monev harus dilengkapi dengan Berita Acara Persetujuan (BAP) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Monev Multi Pihak.
- (f) Hasil monev kemudian disampaikan kepada Bupati untuk disyahkan dan bersifat mengikat semua pihak yang terlibat.

Kotak 3.

Tim Kerja Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat

Di Kabupaten Lampung Barat, evaluasi kegiatan kelompok Hkm dilaksanakan oleh sebuah Tim Kabupaten yang ditunjuk untuk tugas tersebut. Tim tersebut terdiri atas:

- Ketua : Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat
- Sekretaris : Kabid. Rehabilitasi dan Konservasi SDA Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat
- Anggota :
 1. Staf Dishut dan PSDA Kabupaten Lampung Barat.
 2. World Agroforestry Centre – ICRAF SE Asia
 3. Wadah Rembug Petani Hutan (Waremtahu) Lampung Barat
 4. LSM WATALA
 5. Aparat Pekon Setempat
 6. Kelompok Tani Setempat (Kelompok HKm yang dievaluasi).

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan PSDA Lampung Barat Nomor: 522/2288/Kpts/IV.05/2006.

5.3 Hal-hal Yang Menjadi Subjek Monitoring dan Evaluasi

Hal-hal yang menjadi subjek monitoring dan evaluasi adalah sekumpulan kriteria dan indikator kinerja pengelolaan HKm yang akan dievaluasi.

Kriteria adalah suatu kaidah/persyaratan/batasan/ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang perlu dipenuhi dan/atau dicapai.

Indikator adalah sesuatu yang menjadi (memberi) petunjuk atau keterangan dapat berupa tolok ukur yang dapat dipergunakan untuk menilai apakah suatu kriteria sudah terpenuhi.

Berdasarkan SK Bupati Lampung Barat No.11/2004, kriteria yang dimonitor dan dievaluasi adalah:

- (1) Kriteria Kelembagaan beserta indikator-indikatornya
- (2) Kriteria Teknis Konservasi beserta indikator-indikatornya
- (3) Kriteria Dampak Kegiatan beserta indikator-indikatornya

Masing-masing kriteria terdiri atas sekumpulan indikator yang memiliki sebaran bobot nilai tersendiri. Sebaran bobot nilai tersebut seperti terdapat di dalam

Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Bobot Nilai Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi HKm Kabupaten Lampung Barat.

No.	Kriteria/Indikator	Bobot nilai (%)
I	Kriteria kelembagaan adalah sebesar 40%	Total 40
	(1) indikator Bentuk Kelompok	5
	(2) Indikator Struktur Organisasi Kelompok	5
	(3) Indikator Keanggotaan Kelompok	5
	(4) Indikator Areal Kelola Kelompok	5
	(5) Indikator Administrasi Keorganisasian Kelompok	5
	(6) Indikator Program Kerja Kelompok	10
	(7) Indikator Kemandirian Kelompok	5
II	Kriteria teknis konservasi adalah sebesar 40%	Total 40
	(1) Indikator Rehabilitasi pada Blok Budidaya Yang Berupa Lahan Terbuka	20
	(2) Indikator Rehabilitasi pada Blok Budidaya Yang Sudah Berupa Kebun	10
	(3) Indikator Pengamanan Blok Areal Perlindungan	20
III	Kriteria dampak kegiatan	Total 20
	(1) Indikator dampak sosial	8
	(2) Indikator dampak ekonomi	8
	(3) Indikator dampak ekologis	4

Sumber. SK Bupati Lampung Barat No.11/2004

Di dalam monitoring dan evaluasi, kriteria dan indikator tersebut dipergunakan sebagai acuan penghitungan keberhasilan kegiatan pengelolaan HKm suatu kelompok. Berdasarkan penghitungan tersebut kemudian diperoleh hasil nilai akhir yang dicapai oleh kelompok. Dari nilai tersebut, Tim Monitoring dan Evaluasi memutuskan tingkat kelayakan kelompok dalam memperoleh ijin tetap (**Kotak 4**). Tingkat kelayakan tersebut kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan tetap dan mengikat.

Kotak 4.
Pengambilan Keputusan Hasil Monitoring Dan Evaluasi

- (1) Nilai total dari hasil penghitungan skor dan bobot terhadap semua kriteria sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 merupakan dasar rujukan pengambilan keputusan penetapan **status perijinan HKm berikutnya**.
- (2) Total nilai skor adalah sebanyak 100; dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:
 - a. Jika total jumlah skor hasil evaluasi **kurang dari ≤ 35** , maka ijin sementara HKm dinyatakan dihentikan dan pemegang ijin menghentikan kegiatannya.
 - b. Jika total jumlah skor hasil evaluasi **berkisar dari 36 hingga 45**, maka ijin sementara HKm hanya diperpanjang selama satu tahun untuk kemudian dievaluasi kembali apakah dinyatakan layak menerima perpanjangan ijin sementara lima tahun tahap kedua dengan masa ijin sementara selama 4 tahun; apabila berdasarkan hasil evaluasi perpanjangan setahun tersebut jumlah skor tidak memenuhi syarat perpanjangan ijin sementara lima tahun, maka ijin sementara HKm dinyatakan dihentikan.
 - c. Jika total jumlah skor hasil evaluasi **berkisar dari 46 hingga 65**, maka ijin sementara HKm diperpanjang selama lima tahun untuk kemudian dievaluasi kembali; apabila hasil evaluasi lima tahun kedua dinyatakan layak mendapat ijin definitif maka masa ijin definitif tersebut hanya berlaku selama 20 tahun; apabila hasil evaluasi lima tahun kedua tersebut jumlah skor tidak memenuhi syarat definitif, maka ijin sementara HKm lima tahun kedua dinyatakan dihentikan.
 - d. Jika total jumlah skor hasil evaluasi **≥ 66** , maka ijin sementara HKm dapat diperpanjang menjadi ijin definitif dengan masa berlaku 25 tahun.
- (3) Kelompok HKm yang dinyatakan mendapat ijin definitif akan dievaluasi kembali setiap lima tahun; apabila hasil evaluasi skor minimal tidak mencapai 66, maka ijin definitif akan ditinjau ulang untuk menjadi dasar penetapan status ijin berikutnya.
- (4) Keputusan yang ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan skor dan bobot bersifat mengikat semua pihak yang terlibat.

Sumber: Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 225/2006.

5.4 Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi

Masa berlaku ijin sementara selama 3 sampai 5 tahun merupakan tenggat waktu yang cukup panjang bagi sebuah kelompok untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam melaksanakan Rencana Kerja kelompok. Di samping melaksanakan rencana kerja dan memenuhi kriteria/indikator yang disyaratkan, berdasarkan pengalaman ada beberapa kiat sukses yang dapat dipergunakan untuk menghadapi monitoring dan evaluasi diantaranya yaitu sebagai berikut:

- (1) Kelengkapan kelembagaan agar dipenuhi serta terdokumentasi dengan baik, termasuk notulensi-notulensi hasil pertemuan yang berisi tentang keputusan rapat dan daftar anggota yang hadir. Hal terakhir tersebut sering kali terlupakan.
- (2) Jadwal kegiatan lapang agar terdokumentasi dengan baik, secara fisik dapat dibuktikan melalui kunjungan lapang ke hamparan. Apabila terjadi kegagalan dan/atau penundaan jadwal, hal-hal yang menjadi penyebab serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya didokumentasikan dengan baik. Hal ini penting untuk dilakukan manakala evaluasi menemukan pertanda kegagalan, maka kegagalan tersebut bukanlah suatu yang disengaja, melainkan disebabkan oleh luar kendali manusia misalnya bencana, perubahan iklim, serangan HPT, dan lain-lain.
- (3) Melakukan upaya penganeekaragaman usaha produktif kelompok, baik berbasis sumberdaya hutan atau usaha non-kehutanan. Upaya tersebut merupakan nilai tambah bagi kegiatan HKm dan sekaligus dalam rangka melepas ketergantungan terhadap ekonomi sumberdaya hutan. Hal tersebut penting untuk difahami karena ijin sementara dan ijin tetap memiliki masa berlaku. Penganeekaragaman usaha produktif juga sebaiknya melibatkan kelompok ibu-ibu.
- (4) Kegiatan di blok budidaya dan di blok perlindungan agar seimbang.
- (5) Di luar dari pemenuhan Rencana Kerja Kelompok, kegiatan lain seperti mencegah kebakaran hutan, mencegah penebangan liar, dll, memberikan nilai tersendiri bagi keberhasilan kelompok atas kepedulian kelestarian hutan.
- (6) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal secara reguler.
- (7) Membentuk jaringan diskusi antar-kelompok HKm dan melakukan pertemuan reguler dalam rangka tukar pengalaman dan pemecahan masalah secara bersama antar-kelompok dan antara kelompok dengan lembaga lain (instansi pemerintah, LSM, perguruan tinggi, swasta, dll).

- (8) Turut berperan serta dalam program kehutanan selain dari program HKm.
- (9) Peningkatan status hukum kelompok HKm, misalnya dari kelompok menjadi perkumpulan atau seterusnya menjadi koperasi, jangan dipandang sebagai hal yang menyulitkan. Peningkatan tersebut sebaiknya dilihat sebagai peluang untuk memperluas kemitraan dengan lembaga formal lainnya seperti sektor swasta, lembaga perbankan, dan lembaga donor, serta sebagai peluang untuk memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal.
- (10) Pemerintah daerah selaku regulator monitoring dan evaluasi sebaiknya jangan terburu-buru ingin menerapkan pajak/retribusi hasil hutan kepada kelompok HKm. Hal tersebut dikhawatirkan menjadi pengendur semangat kelompok berkegiatan HKm. Perlu dilihat dari sisi lain, bahwa kelompok HKm yang telah melakukan investasi di hamparannya secara langsung telah melakukan pemulihan fungsi kawasan hutan dan secara tidak langsung telah turut membantu penghematan anggaran pemerintah bagi pembangunan kehutanan.

Sumber Bacaan

1. Undang-Undang Nomor 41/1999, tentang Kehutanan
2. PP nomor 34/2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
3. Perda 18/2004, tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat Lampung Barat
4. Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 225/2006, Tentang Panduan Teknis Skoring dan Bobot Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hutan Kemasyarakatan Lampung Barat
5. SK Menhut nomor 31/Kpts-II/2001, tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
6. SK Bupati Lampung Barat nomor 11/2004, Tentang Panduan Teknis Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi HKm Lampung Barat
7. SK Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat nomor 522/2288/Kpts IV.05/2006
8. Renstra Hutan Kemasyarakatan, 2000
9. Proposal Permohonan Izin Kelola HKm Kelompok Setia Wana Bhakti, 2002
10. Fathullah, Proses/Tahapan dalam Pemetaan Partisipatif, Kertas Kerja, 2004

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1.

Aturan Main Kelompok Petani Pengelola Sumberdaya Alam (KPPSDA) "SETIA WANA BHAKTI" Dusun Gunungsari, Pekon Simpangsari Kecamatan Sumberjaya

Nama

Nama Kelompok adalah Kelompok Petani Pengelola Sumberdaya Alam (KPPSDA), "**SETIA WANA BHAKTI**".

Tujuan Kelompok

1. Menuju kekelestarian hutan dan pengembalian fungsi hutan pada lahan garapan kearah hutan lestari masyarakat sejahtera.
2. Menuju persatuan dan kesatuan dalam rangka membangun sumberdaya manusia (SDM) sebagai dasar kepribadian yang baik.
3. Membina masyarakat untuk saling memiliki rasa tanggung jawab akan betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam (hutan lindung dan seisinya) secara berkesinambungan.
4. Untuk bermitra dengan pemerintah (Dinas Kehutanan) dalam rangka pembangunan lingkungan hidup secara berkesinambungan.
5. Mengelola lahan dan tanaman sebagaimana mestinya yang ada di lahan garapan dengan lebih baik dan terarah.
6. Menjadikan kelompok tani yang kuat dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk membangun sumberdaya alam secara berkesinambungan.

Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat kelompok.
2. Apabila dalam musyawarah mufakat kelompok tidak dapat mengambil keputusan maka akan dimusyawarahkan kembali dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pamong dusun.
3. Apabila tidak bisa diselesaikan ditingkat kelompok dan dusun akan dimusyawarahkan dengan instansi terkait.

Kepengurusan Kelompok

1. Pengurus dipilih berdasarkan musyawarah kelompok
2. Pengurus yang sudah habis masa kerjanya dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali pilih.
3. Masa kerja pengurus selama 3 (tiga) tahun.
4. Struktur kepengurusan terdiri atas ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, ketua blok dan ketua kelompok kecil.

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus

1. Berwawasan luas
2. Sabar dan rela berkorban
3. Jujur
4. Adil dan bijaksana
5. Mampu menerima aspirasi anggota
6. Bertanggung jawab

Tugas-tugas Pengurus

1. Ketua umum dan Wakil ketua umum
 - a) Menyampaikan informasi yang didapat dari luar kepada pengurus lain.
 - b) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kelompok kepada pengurus lain.
 - c) Sebagai motor penggerak kegiatan kelompok.
2. Sekretaris Umum
 - a) Mencatat dan mengagendakan hasil musyawarah kelompok
 - b) Mencatat dan mengagendakan kegiatan kelompok
 - c) Mencatat data anggota dan tanam tumbuh
3. Bendahara Umum
 - a) Menerima segala bentuk iuran dari anggota
 - b) Mencatat keluar masuknya dana kas kelompok
 - c) Melaporkan hasil pendapatan dan pengeluaran setiap dalam pertemuan
4. Ketua Blok
 - a) Mampu menyampaikan informasi yang didapat diluar dan menyampaikan program kegiatan kelompok kepada ketua kelompok kecil dan anggotanya
 - b) Mengetahui batas-batas antara blok dengan blok (antar hampanan)
5. Ketua Kelompok Kecil
 - a) Sebagai humas kelompok

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota wajib menanam lahan garapannya dengan tanaman penghijauan (tanaman tajuk tinggi, tajuk sedang, tajuk rendah) yang dapat mengembalikan fungsi hutan serta dapat diambil hasilnya oleh anggota kelompok.
2. Setiap anggota wajib untuk tidak menebang hutan tua (rimba) atau meluaskan areal perkebunan kedalam hutan tua (rimba).
3. Setiap anggota wajib untuk tidak mengganti rugikan lahan garapannya tanpa musyawarah dengan pengurus kelompok dan pamong dusun.
4. Setiap anggota wajib untuk menjaga dan melestarikan hutan tua (rimba).
5. Setiap anggota wajib untuk mencegah kebakaran hutan tua (rimba).

6. Setiap anggota wajib menghadiri pertemuan rutin kelompok yang sudah diagendakan dan disepakati bersama dalam musyawarah kelompok kecuali:
 - a. Sakit
 - b. Berkepentingan yang tidak bisa diwakilkan
7. Setiap anggota wajib merawat/memelihara tanaman dan lahan garapannya.
8. Setiap anggota wajib melapor ke kelompok apabila ada orang yang merambah hutan tua (rimba).
9. Setiap anggota wajib mentaati aturan yang telah disepakati oleh kelompok.

Hak anggota

1. Setiap anggota berhak dilindungi oleh kelompok.
2. Setiap anggota berhak atas lahan garapan dan hasilnya.
3. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapatnya dalam musyawarah.
4. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus melalui musyawarah kelompok.
5. Setiap anggota berhak menerima informasi yang sama dalam kelompok.

Larangan Kelompok

1. Dilarang menebang kayu dalam hutan tua (rimba).
2. Dilarang menebang atau memusnahkan tanaman penghijauan pada lahan garapan kecuali dengan cara yang telah dimusyawarahkan.
3. Apapun alasannya dilarang memperluas/membuka lahan yang berbatasan langsung dengan hutan tua (rimba).
4. Setiap anggota dilarang melindungi kegiatan yang merugikan kelompok.
5. Setiap anggota dilarang keras membakar hutan tua (rimba).

Sanksi

1. Apabila terjadi penebangan hutan tua (rimba) akan ditegur keras oleh kelompok serta akan di sita barang buktinya dan akan diselesaikan dalam musyawarah kelompok. Jika tidak dapat diselesaikan oleh kelompok maka akan diserahkan ke yang berwajib.
2. Apabila terjadi penebangan/pemusnahan kayu penghijauan pada lahan garapan tanpa melalui cara-cara yang telah disepakati akan ditegur melalui musyawarah kelompok.
3. Siapapun yang dengan sengaja melindungi kegiatan yang merugikan kelompok maka akan diproses dalam kelompok kemudian diserahkan kepada yang berwenang.
4. Apabila terjadi anggota atau seseorang dengan sengaja membakar hutan tua (rimba) akan diproses dalam kelompok kemudian diserahkan kepada yang berwenang.

5. Jika terjadi mengganti rugikan lahan garapan tanpa musyawarah dengan kelompok dan pamong dusun akan dikenakan denda berupa uang sebesar 10 % dari harga jual yang ditanggung oleh kedua belah pihak.
6. Seandainya ada belukar yang sudah 3 (tiga) tahun tidak digarap akan ditegur pemiliknya kemudian dimusyawarahkan melalui kelompok.

Penutup

1. Segala sesuatu masalah yang terjadi dalam kelompok akan diselesaikan melalui musyawarah kelompok.
2. Bila ada perubahan/penambahan poin-poin yang tertulis dalam aturan main kelompok maka akan di bahas dalam rapat musyawarah.

Demikianlah aturan main ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama yang melibatkan semua anggota kelompok, dan sesuai dengan keadaan dilapangan.

Gunungsari, 9 April 2002

Ketua Blok I

Ketua Blok II

Ketua Blok III

Khoirul Huda

Misman

Wardani

Ketua Umum

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Umum

Lasiman

**Usep
Mengesahkan,**

Samiun

**Pemangku
Gunungsari**

Peratin Pekon Simpangsari

Mengetahui,

**Kepala Dinas Kehutanan
Lampung Barat**

Karmani

M. Aruman Hermawan

**Ir. Warsito
NIP. 080 056 451**

Lampiran 2.

PROGRAM KERJA PERIODE 2001—2002

No	Jenis Kegiatan	Bulan / Tahun																								Ketercapaian (%)
		2001												2002												
I	KEGIATAN TETAP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Pertemuan kelompok																									80
1.2	Evaluasi data tanam tumbuh tahap I																									67
1.3	Penanaman oleh anggota																									100
1.4	Perawatan oleh anggota																									100
1.5	Sketsa lahan																									100
1.6	Perumusan aturan main kelompok																									100
1.7	Evaluasi kegiatan 1 (satu) tahun																									100
1.8	Pemetaan areal kelola																									100
1.9	Evaluasi tiga bulanan																									100
1.10	Inventarisir tanaman dan keamanan hutan																									100
1.11	Evaluasi data tanam tumbuh tahap II																									100
1.12	Penyusunan Proposal																									100
1.13	Pembibitan Kelompok																									80

PROGRAM KERJA PERIODE 2001 - 2002

No	Jenis Kegiatan	Bulan / Tahun																								Ketercapaian (%)
		2001												2002												
II	KEGIATAN INSIDENTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1	Dialog dengan Dishut Lampung Barat (Liwa)																									100
2.2	Seminar																									100
2.3	Pelatihan Pembibitan kayu di Tambakjaya																									100
2.4	Pelatihan Pemetaan di Kelompok MWLS																									100
2.5	Penandatanganan aturan main kelompok																									100
2.6	Penandatanganan peta areal kelola																									100
2.7	Pembinaan Pemasarakatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Perlindungan DAS dan Sumber Mata Air (Way Petai) oleh Bapedalda Propinsi Lampung																									100

Lampiran 3.

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

**Nomor : 31/Kpts-II/2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

Menimbang :

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 865/Kpts-II/1999 telah ditetapkan Hutan Kemasyarakatan;
- b. bahwa praktek pengelolaan hutan harus diupayakan selalu berorientasi kepada seluruh potensi sumber daya hutan dan berbasis kepada pemberdayaan masyarakat melalui pemberian peluang usaha kepada masyarakat setempat;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut pada huruf a dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, untuk itu perlu disempurnakan;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Liar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 jo. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
2. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
3. Wilayah Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk kegiatan hutan kemasyarakatan.
4. Lokasi Hutan Kemasyarakatan adalah bagian dari wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai hutan kemasyarakatan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
5. Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan.
6. Fasilitasi adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan atau bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan, dan atau pemasaran hasil.
7. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama.
8. Forum Pemerhati Kehutanan adalah mitra Pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurusan hutan dan berfungsi merumuskan serta mengelola persepsi, aspirasi, dan inovasi masyarakat

sebagai masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan, yang terdiri dari organisasi profesi kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati kehutanan, serta forum hutan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Hutan kemasyarakatan diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan hutan kemasyarakatan meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam aspek-aspek penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelolaan, dan pengendalian.

(2) Aspek-aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan mulai dari penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, perizinan, pengelolaan, sampai dengan pengendalian.

BAB II

PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 5

(1) Penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan upaya untuk menetapkan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang layak menurut pertimbangan ketergantungan masyarakat setempat pada kawasan hutan di sekitarnya.

(2) Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan.

Pasal 6

Wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah kawasan hutan yang:

- a. Menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, dan
- b. Memiliki potensi untuk dikelola oleh masyarakat setempat.

Pasal 7

(1) Penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi dan identifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek:

- a. Sumber daya hutan terutama potensi kayu, potensi hasil hutan bukan kayu, potensi wisata, potensi jasa lingkungan, keadaan penggunaan lahan, potensi lahan.
- b. Sosial ekonomi masyarakat setempat terutama mata pencaharian/sumber pendapatan, sejarah masyarakat, tingkat kesejahteraan, kepemilikan lahan

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang inventarisasi dan identifikasi wilayah cadangan pengelolaan hutan kemasyarakatan diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati/Walikota mengusulkan penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Menteri melalui Gubernur dengan dilengkapi peta wilayah pengelolaan, data masyarakat setempat, dan potensi kawasan hutan.

(2) Gubernur memberikan pertimbangan kepada Menteri atas usulan penetapan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Terhadap usulan Bupati/Walikota, Menteri dapat menerima atau menolak usulan tersebut setelah mendapatkan pertimbangan dari Gubernur.

Pasal 10

(1) Apabila usulan Bupati/Walikota dapat diterima, Menteri menetapkan wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan surat keputusan.

(2) Setelah penetapan wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penataan batas oleh instansi yang berwenang.

BAB III PENYIAPAN MASYARAKAT

Pasal 11

Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapan kelembagaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 12

(1) Meningkatnya kesiapan kelembagaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditandai dengan terbentuknya kelompok yang memiliki:

- a. Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi;
- b. Aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah;
- d. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan.

(2) Aturan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aturan-aturan penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan, serta hak dan kewajiban.

(3) Penentuan rencana lokasi dan luas areal kerja serta jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat setempat dengan memperhatikan kemampuan kelompok, potensi lahan dan hutan, dan pertimbangan teknis dari instansi kehutanan di daerah.

(4) Hasil penentuan rencana-rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara tertulis sebagai suatu kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan kelompok masyarakat setempat.

Pasal 13

Kegiatan penyiapan masyarakat dilaksanakan melalui fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyiapan masyarakat.

(2) Penyiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Forum Hutan Kemasyarakatan.

(3) Petunjuk teknis penyiapan masyarakat setempat diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kriteria masyarakat setempat yang perlu disiapkan sebagai calon pengelola hutan kemasyarakatan.

(2) Kriteria masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek ketergantungan kepada kawasan hutan di sekitarnya dan aspek lain yang bersifat spesifik.

Pasal 16

Bilamana dalam menentukan masyarakat yang akan menjadi sasaran penyiapan terdapat hal-hal yang bersifat lintas kabupaten/kota, maka harus dilaksanakan koordinasi antar-Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 17

(1) Kelompok masyarakat hasil penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melalui ketua kelompoknya dapat mengajukan permohonan izin kegiatan hutan kemasyarakatan kepada Bupati/Walikota.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang aturan-aturan internal kelompok dan aturan-aturan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b;
- b. Pengakuan dari masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c;
- c. Rencana lokasi dan luas areal kerja serta rencana jangka waktu pengelolaan yangtelah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 18

(1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan dimaksudkan sebagai hak yang diberikan untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

(2) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan bukan merupakan hak pemilikan atas kawasan hutan dan tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan.

Pasal 19

(1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan diberikan oleh Bupati/Walikota setelah terbitnya penetapan wilayah pengelolaan dari Menteri dan setelah proses penyiapan masyarakat.

(2) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan memuat lokasi dan luas areal kerja, jangka waktu pengelolaan, serta hak dan kewajiban pemegang izin.

Pasal 20

Izin kegiatan hutan kemasyarakatan diberikan untuk jangka waktu pengelolaan paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

(1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dalam 2 (dua) tahap berikut:

- a. Izin sementara, dan
- b. Izin definitif.

- (2) Izin sementara diberikan kepada ketua kelompok sebagai perorangan mewakili kelompok masyarakatnya.
- (3) Izin sementara dimaksudkan sebagai izin yang diberikan untuk jangka waktu 3-5 (tiga sampai lima) tahun pertama dari jangka waktu pengelolaan.
- (4) Pemegang izin sementara bersama kelompok masyarakatnya harus sudah berbentuk koperasi dalam jangka waktu izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan fasilitasi kepada pemegang izin sementara dan kelompok masyarakatnya untuk membentuk koperasi yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan.
- (6) Izin definitif diberikan kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 22

Ketentuan umum tentang tata cara dan prosedur permohonan izin diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 23

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pengelolaan hutan kemasyarakatan oleh pemegang izin yang meliputi kegiatan:

- a. Penataan areal kerja;
- b. Penyusunan rencana pengelolaan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Rehabilitasi; dan
- e. Perlindungan

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 pemegang izin dapat meminta fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Forum Hutan Kemasyarakatan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana kepada pemegang izin.
- (2) Pemegang izin dapat memperoleh bantuan dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Penataan Areal Kerja

Pasal 26

- (1) Penataan areal kerja dimaksudkan untuk mengatur alokasi pemanfaatan areal kerja menurut pertimbangan perlindungan dan produksi.
- (2) Penataan areal kerja meliputi kegiatan pembagian areal ke dalam blok pengelolaan berdasarkan rencana pemanfaatan sesuai dengan fungsi hutannya.
- (3) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Blok perlindungan;
 - b. Blok budidaya.

Pasal 27

- (1) Blok perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a adalah bagian areal kerja yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidro-orologis antara lain pada lahan-lahan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, atau lahan berlereng lebih dari 40%, serta pertimbangan konservasi plasma nutfah.
- (2) Blok budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b adalah bagian areal kerja yang dapat dimanfaatkan secara intensif sesuai dengan fungsi hutannya.

Pasal 28

Blok perlindungan dan blok budidaya dapat dibagi menjadi petak-petak kerja berdasarkan jumlah anggota kelompok dan pertimbangan efisiensi pengelolaan.

Pasal 29

Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat pemegang izin dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 30

Rencana pengelolaan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 31

(1) Penyusunan rencana pengelolaan harus mempertimbangkan kepentingan publik dan lingkungan.

(2) Rencana pengelolaan disusun oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari :

- a. Rencana umum;
- b. Rencana operasional.

Pasal 33

(1) Rencana umum memuat tata guna lahan, bentuk pemanfaatan, kelembagaan masyarakat, rehabilitasi, perlindungan, dan sistem pengendalian, yang disusun untuk jangka waktu pengelolaan.

(2) Rencana umum disusun berdasarkan fungsi hutan dan hasil penataan areal kerja.

Pasal 34

(1) Rencana umum disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Rencana umum dievaluasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh pemegang izin secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyesuaikan perencanaan terhadap perkembangan teknologi, sosial ekonomi, dan budaya.

Pasal 35

Rencana operasional merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari rencana umum.

Pasal 36

(1) Rencana operasional dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pemantauan dalam rangka fasilitasi.

Pasal 37

Ketentuan umum tentang penyusunan rencana pengelolaan diatur tersendiri dengan keputusan Menteri.

Bagian Keempat
P e m a n f a a t a n

Pasal 38

(1) Kegiatan pemanfaatan di hutan lindung dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.

(2) Dalam kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.

(3) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan:

- a. Harus mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
- b. Harus dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
- c. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.

(4) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus:

- a. Dihindari kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengubah bentang alam dan atau mengganggu fungsi lindung;
- b. Dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi.

Pasal 39

(1) Kegiatan pemanfaatan di hutan produksi dapat dilakukan pada blok perlindungan dan blok budidaya.

(2) Dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan tidak dapat dilakukan penebangan pohon dan atau kegiatan lain yang menyebabkan terbukanya penutupan tajuk hutan.

(3) Selain dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pemanfaatan di blok perlindungan:

- a. Harus mempertahankan dan membuat penutupan lantai hutan oleh tumbuhan bawah;
- b. Harus dilakukan penanaman atau pengayaan tanaman jenis pohon penghasil hasil hutan bukan kayu pada lokasi yang perlu direhabilitasi;
- c. Tidak boleh dibangun prasarana jalan kendaraan dan bangunan fisik.

(4) Kegiatan pemanfaatan di blok budidaya harus :

- a. Mempertahankan potensi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
- b. Mempertahankan fungsi lindung dari kawasan hutan.

Pasal 40

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan, pemegang izin dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama pengelolaan dan harus sesuai dengan rencana pengelolaan.

Pasal 41

(1) Terhadap hasil hutan yang diperdagangkan, yang diperoleh dari pengelolaan hutan kemasyarakatan, dikenakan provisi sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besarnya provisi sumber daya hutan dari hasil hutan komoditas non-kehutanan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Provisi sumber daya hutan dari hasil hutan komoditas non-kehutanan merupakan pendapatan asli daerah kabupaten/kota.

Bagian Kelima

R e h a b i l i t a s i

Pasal 42

(1) Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

(2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penanaman, pengayaan tanaman, pemeliharaan, dan penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 43

Pemegang izin wajib melaksanakan rehabilitasi hutan di wilayah kerjanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

P e r l i n d u n g a n

Pasal 44

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga dan memelihara hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 45

Perlindungan hutan dilaksanakan melalui upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, serta hama dan penyakit.

Pasal 46

Pemegang izin wajib:

- a. Menjaga hutan dan kawasan hutan areal kerjanya agar fungsi hutan dapat optimal dan lestari;
- b. Turut memelihara dan menjaga kawasan hutan di sekitar areal kerjanya dari gangguan dan perusakan ;
- c. Berkoordinasi dengan instansi kehutanan daerah dalam pelaksanaan perlindungan hutan.

Pasal 47

Pemegang izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 48

(1) Pengendalian hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.

(2) Pengendalian hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pasal 49

(1) Pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan dan rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan.

(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk memantau kesesuaian antara pelaksanaan dan pengelolaan, rencana

pengelolaan, dan ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengendalian hutan kemasyarakatan perlu diselenggarakan pelaporan hutan kemasyarakatan secara berkala.
- (2) Pemegang izin menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan kepada Pemerintah Propinsi.
- (4) Pemerintah Propinsi menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan kepada Menteri.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian hutan kemasyarakatan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur tersendiri dengan keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Pengendalian Internal oleh Pemegang Izin

Pasal 52

- (1) Pengendalian internal dimaksudkan untuk menjamin agar pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- (2) Pengendalian internal dilakukan dengan cara evaluasi partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota kelompok masyarakat setempat pemegang izin terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan.
- (3) Kegiatan evaluasi partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 53

Pengendalian internal dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun

Bagian Ketiga

Pengawasan oleh Masyarakat Luas

Pasal 54

- (1) Apabila pengelolaan hutan kemasyarakatan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dari segi lingkungan hidup, masyarakat luas dapat melakukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima maka dapat dilakukan peninjauan kembali atas izin kegiatan hutan kemasyarakatan atau perubahan rencana pengelolaan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 55

Pemegang izin mempunyai hak sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan selama jangka waktu izin kegiatan.
2. Melakukan pemanfaatan hutan dan lahan sesuai dengan izin kegiatan hutan kemasyarakatan.
3. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengelolaan.
4. Mengajukan permohonan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memperoleh fasilitasi dan atau bantuan dana.
5. Mengajukan permohonan untuk memperoleh dana dari pihak lain dengan tidak mengurangi peran pemegang izin sebagai pelaku utama pengelolaan.
6. Berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pasal 56

Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup serta memperhatikan kepentingan umum melalui:
 - a. Penataan areal kerja dan penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. Rehabilitasi dan perlindungan hutan;
 - c. Pengendalian internal;
 - d. Pengikutsertaan seluruh anggota kelompok/koperasi dalam pengelolaan hutan dan pengendalian internal.
2. Membayar provisi sumber daya hutan.

BAB VIII PEMBATALAN IZIN

Pasal 57

(1) Izin kegiatan hutan kemasyarakatan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam izin kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan pengelolaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

(2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui proses sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan peringatan secara tertulis;
- b. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan pemegang izin tidak mengindahkan

peringatan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang izin melaksanakan musyawarah mufakat melalui dialog secara transparan;

- c. Apabila dengan proses musyawarah mufakat tidak dicapai kesepakatan, maka Bupati/Walikota dapat membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan memberi masukan dalam pengambilan keputusan;
- d. Keputusan Bupati/Walikota bersifat final dan mengikat semua pihak.

BAB IX P E N U T U P

Pasal 58

(1) Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Menteri No. 677/Kpts-II/1998 jo No. 865/Kpts-II/1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Kegiatan hutan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan sebelum keputusan ini ditetapkan disesuaikan dengan keputusan ini.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan Menteri.

Pasal 59

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 12 Pebruari 2001

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMAIL, MSc.

Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth. :

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia
2. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
3. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta
4. Para Kepala Kantor Wilayah lingkup Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia
5. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia
6. Para Kepala Dinas PKT/Kehutanan Kabupaten di seluruh Indonesia
7. Para Kepala Balai/Unit RLKT di seluruh Indonesia

Sumber:

<http://www.dephut.go.id/informasi/undang2/>

Lampiran 4.



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: 11 TAHUN 2004

TENTANG

PANDUAN TEKNIS

INDIKATOR DAN KRITERIA MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang:
- a. Bahwa hampir 67% luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah kawasan hutan. Dari total luas kawasan hutan tersebut diperkirakan hanya tinggal 35% nya yang masih berupa hutan alam sementara sisanya sudah beralih fungsi menjadi kebun, lahan kritis, dan penggunaan lainnya akibat tekanan pertumbuhan penduduk, distorsi kebijakan, serta faktor alam lain seperti kebakaran hutan.
 - b. Bahwa paradigma pengelolaan hutan saat ini adalah bagaimana di satu sisi kelestarian ekosistem hutan tetap terjaga di sisi lain kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu adanya kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diharapkan dapat mendukung Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dengan memberi akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara lestari sekaligus memperoleh manfaat ekonomis bagi rumah tangga mereka.
 - c. Bahwa sejak Kebijakan HKm dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat, beberapa kelompok sudah memperoleh ijin HKm dan mulai melaksanakan Rencana Kerja Kelompok. Untuk menciptakan kepastian hukum bagi mereka, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama masyarakat berprakarsa untuk menyusun Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Pelaksanaan Program HKm yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu pengendalian partisipatif pelaksanaan HKm di wilayah Kabupaten Lampung baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat.
- Menimbang:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 No.64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 767 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Rincian Kewenangan Kabuapten Lampung Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PANDUAN TEKNIS INDIKATOR DAN KRITERIA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

4. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya;
5. Kelompok adalah kelompok pengelola Hutan Kemasyarakatan;
6. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
7. Wilayah Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk kegiatan hutan kemasyarakatan;
8. Lokasi Hutan Kemasyarakatan adalah bagian dari wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai hutan kemasyarakatan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota;
9. Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan;
10. Fasilitas adalah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan atau bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara mandiri dalam mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan, dan atau pemasaran hasil;
11. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas, yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama;
12. Forum Pemerhati Kehutanan adalah mitra Pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurusan hutan dan berfungsi merumuskan serta mengelola persepsi, aspirasi, dan inovasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan, yang terdiri dari organisasi profesi kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, pemerhati kehutanan, serta forum hutan kemasyarakatan;
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
14. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;

15. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
16. Kriteria adalah suatu kaidah/persyaratan/batasan/ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang perlu dipenuhi dan/atau dicapai;
17. Indikator adalah sesuatu yang menjadi (memberi) petunjuk atau keterangan dapat berupa tolok ukur yang dapat dipergunakan untuk menilai apakah suatu kriteria sudah terpenuhi;
18. Monitoring adalah pemantauan (yang dilaksanakan secara reguler dan/atau non-reguler) yang disepakati oleh para pihak yang terlibat terhadap jalannya suatu kegiatan;
19. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara terpadu yang dipergunakan sebagai upaya refleksi, introspeksi, perbaikan, pembinaan, media belajar bersama, dan bukan sebagai alat represif;
20. Partisipasi adalah keturut-sertaan para pihak yang terlibat di dalam suatu proses kegiatan dengan didasarkan kepada pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak secara jelas dan transparan;
21. Kepastian hukum adalah suatu kondisi yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban berkehidupan termasuk dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diatur oleh suatu peraturan yang absah (*legitimate*), diakui (*recognized*), dan dapat dilaksanakan oleh para pihak yang diatur dan yang mengatur.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 Azas

Kriteria dan indikator monitoring dan evaluasi HKm Lampung Barat diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dan partisipatif, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum.

Pasal 3 Maksud

Maksud penetapan kriteria dan indikator adalah merumuskan pembakuan ukuran dan spesifikasi teknis sosial dan bio-fisik tahapan-tahapan yang dipergunakan dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan HKm secara partisipatif.

Pasal 4
Tujuan

Tujuan penetapan kriteria dan indikator monitoring dan evaluasi HKm Lampung Barat adalah terwujudnya kepastian hukum atas pelaksanaan HKm

Pasal 5
Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan monitoring dan evaluasi secara partisipatif meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat dalam aspek-aspek pengendalian pelaksanaan HKm di Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Aspek-aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang meliputi:
 - a. Kriteria Kelembagaan beserta indikator-indikatornya
 - b. Kriteria Teknis Konservasi beserta indikator-indikatornya
 - c. Kriteria Dampak Kegiatan beserta indikator-indikatornya
 - d. Mekanisme Evaluasi dan Monitoring

BAB III
KRITERIA KELEMBAGAAN DAN INDIKATORNYA

Pasal 6
Umum

Monitoring dan evaluasi kriteria kelembagaan yang dilakukan adalah terhadap indikator-indikator bentuk kelompok, struktur organisasi, keanggotaan kelompok, areal kelola kelompok, administrasi kelompok, program kerja kelompok, dan kemandirian kelompok.

Pasal 7
Bentuk Kelompok

- (1) Kelompok harus memiliki nama yang jelas dilengkapi dengan alamat kesekretariatan yang diketahui oleh para pihak yang berwenang terutama Pemerintah Pekon dan Dinas Kehutanan dan Sumberdaya Alam Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Kelompok dapat berbentuk organisasi petani pengelola HKm dan dalam jangka panjang disarankan dapat berbentuk badan hukum guna kepentingan kelompok dan para pihak yang terkait.

Pasal 8
Struktur Organisasi Kelompok

- (1) Kelompok disyaratkan memiliki struktur organisasi pengelola minimal terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
- (2) Kelompok disyaratkan memiliki Aturan Kelompok dan/atau AD-ART yang mengatur tujuan berdirinya kelompok, hak dan kewajiban pengurus dan anggota kelompok, administrasi keorganisasian kelompok, serta hubungan antara kelompok dengan para pihak lainnya.

Pasal 9
Keanggotaan Kelompok

- (1) Anggota kelompok adalah masyarakat setempat yang berada pada satu hamparan wilayah yang tinggal dan menetap di sekitar kawasan hutan, mempunyai keterikatan (budaya, sejarah, ekonomi rumah tangga) yang tinggi terhadap ekosistem hutan, dan memiliki kesamaan tujuan agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera.
- (2) Anggota kelompok bisa pria dan/atau wanita
- (3) Anggota kelompok memiliki identitas kependudukan yang jelas yang diketahui oleh aparat pekon.

Pasal 10
Areal Kelola Kelompok

- (1) Areal kelola kelompok harus berada pada satu hamparan
- (2) Areal kelola kelompok tidak berada dalam sengketa
- (3) Areal yang dikelola adalah yang termasuk ke dalam areal yang telah dikukuhkan oleh Pemerintah atau areal yang dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan HKm.
- (4) Areal yang dikelola tersebut pada ayat (1) terdiri atas blok perlindungan dan blok budidaya.
- (5) Areal kelola kelompok agar dipetakan dan dilakukan secara partisipatif melibatkan anggota kelompok dan pihak yang berwenang.
- (6) Areal kelola kelompok tidak dapat disertifikatkan.

Pasal 11
Administrasi Keorganisasian Kelompok

- (1) Kelompok disyaratkan memiliki data pokok keorganisasian minimal meliputi jumlah dan identitas anggota, luas lahan yang dikelola oleh kelompok yang merupakan

penjumlahan dari luas lahan yang dikelola oleh masing-masing anggota kelompok, jenis dan jumlah serta umur tanaman, serta peta hamparan areal kelola kelompok

- (2) Kelompok agar memiliki dokumen administrasi keuangan.
- (3) Kelompok agar memiliki dokumentasi setiap kegiatan kelompok bisa berupa buku agenda pertemuan kelompok, daftar hadir pertemuan kelompok, catatan hasil pertemuan kelompok, dan dokumentasi hasil kegiatan lapangan baik berupa photo atau laporan internal.
- (4) Setiap anggota kelompok agar memahami tertib administrasi keorganisasian dan/atau aturan kelompok.

Pasal 12 Program Kerja Kelompok

- (1) Kelompok wajib memiliki rencana Program Kerja minimal terdiri atas Jangka Pendek Setahun dan Jangka Menengah Lima Tahun.
- (2) Program kerja disusun secara bersama dan partisipatif oleh anggota kelompok dan dapat meminta saran serta asupan dari pihak-pihak yang dapat membantu.
- (3) Program kerja mengarah kepada peningkatan kesejahteraan anggota dan perbaikan kelestarian fungsi hutan.
- (4) Program kerja agar memuat rencana kegiatan tanam tahunan berdasarkan jenis tanaman dan teknik menanam, serta setidaknya juga memuat rencana pengembangan usaha-usaha produktif kelompok di dalam dan/atau di luar areal kelola/hamparan
- (5) Program kerja kelompok agar dilengkapi dengan peta areal kelola kelompok.
- (6) Kelompok secara teratur melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program kerja melalui pertemuan rutin yang waktunya ditentukan oleh masing-masing kelompok.
- (7) Sesuai tugas dan fungsinya, pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Dinas Kehutanan dan SDA dan instansi terkait lainnya memberikan dukungan dan/atau pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja kelompok HKM.

Pasal 13 Kemandirian Kelompok

- (1) Kelompok agar dapat mengembangkan kemandirian secara swadaya dalam memenuhi kebutuhan kelompok untuk melaksanakan program kerja.
- (2) Kelompok agar mampu membangun dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam melaksanakan program HKM

Pasal 14
Bobot Penilaian Total Indikator Kriteria Kelembagaan

Jumlah total bobot penilaian terhadap kriteria kelembagaan adalah sebesar 40% terdiri atas:

- (1) Bobot penilaian indikator Bentuk Kelompok sebesar 5%
- (2) Bobot penilaian indikator Struktur Organisasi Kelompok sebesar 5%
- (3) Bobot penilaian indikator Keanggotaan Kelompok sebesar 5%
- (4) Bobot penilaian indikator Areal Kelola Kelompok sebesar 5%
- (5) Bobot penilaian indikator Administrasi Keorganisasian Kelompok sebesar 5%
- (6) Bobot penilaian indikator Program Kerja Kelompok sebesar 10%
- (7) Bobot penilaian indikator Kemandirian Kelompok sebesar 5%

BAB IV
KRITERIA TEKNIS KONSERVASI DAN INDIKATORNYA

Pasal 15
Umum

- (1) Monitoring dan evaluasi kriteria teknis konservasi yang dilakukan adalah terhadap indikator-indikator rehabilitasi blok budidaya dan pengamanan blok perlindungan.
- (2) Rehabilitasi blok budidaya terdiri atas (1) kegiatan rehabilitasi pada lahan yang terbuka tanpa tutupan pohon dan (2) kegiatan rehabilitasi lahan yang sudah berupa kebun.

Pasal 16
Rehabilitasi Pada Blok Budidaya Yang Berupa Lahan Terbuka

- (1) Yang dimaksud lahan terbuka adalah lahan di kawasan hutan negara yang secara fisik sudah dan/atau hampir tidak memiliki tutupan pohon serta memerlukan upaya rehabilitasi melalui kegiatan pengelolaan blok budidaya HKM oleh kelompok yang telah memiliki ijin.
- (2) Pada kondisi lahan seperti disebut pada ayat (1), kelompok agar melakukan penutupan lahan dengan tanaman tahunan yang secara teknis pelaksanaannya agar dapat memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a. Lahan ditanam dengan tanaman tahunan dengan kombinasi multi-strata tajuk rendah, sedang, dan tinggi.
 - b. Pemilihan jenis tanaman diutamakan tanaman lokal yang dapat menyangga fungsi hutan serta memiliki nilai ekonomis bagi kelompok.

- c. Upaya penanggulangan erosi jangka pendek dengan teknik tanam konservasif dilaksanakan sesuai dengan kemampuan petani anggota kelompok.
 - d. Penanaman dilakukan dengan arah memotong lereng mengikuti kontur permukaan tanah.
 - e. Tidak membiarkan lahan hamparan terlantar lebih dari satu tahun
 - f. Apabila di dalam blok budidaya terdapat lahan dengan kemiringan lebih dari 100% (45^o) maka lahan tersebut dikelola sebagai blok perlindungan.
- (3) Pemanfaatan lahan dilakukan secara bertahap, pada areal yang sudah ditanam agar dilakukan pemeliharaan.
- (4) Sesuai tugas dan fungsinya, pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Dinas Kehutanan dan SDA dan instansi terkait lainnya memberikan dukungan dan/ atau pembinaan terhadap pelaksanaan rehabilitasi pada lahan terbuka yang dilaksanakan oleh kelompok.

Pasal 17

Rehabilitasi Pada Blok Budidaya Yang Sudah Berupa Kebun

- (1) Yang dimaksud lahan berupa kebun adalah lahan di kawasan hutan negara yang secara fisik sudah berupa kebun namun masih memerlukan perbaikan teknis tanam konservasif (sehingga selain memiliki fungsi ekonomis juga mampu menyediakan fungsi ekologis hutan) melalui kegiatan pengelolaan blok budidaya HKm oleh kelompok yang telah memiliki ijin.
- (2) Pada kondisi lahan seperti disebut pada ayat (1), selain dari tanaman tajuk rendah yang sudah tumbuh, penanaman tanaman tajuk tinggi dan tajuk sedang dilakukan oleh setiap anggota sebanyak 400 batang per hektar tersebar secara sistematis merata per satuan luas dengan jenis tanaman pohon bervariasi.
- (3) Ada upaya penanggulangan erosi dalam kegiatan kelompok melalui salah satu atau gabungan dari teknik-teknik:
- a. Penanaman jenis tanaman tahunan tajuk sedang dan tajuk tinggi yang mampu berfungsi ekologis.
 - b. Penerapan pilihan teknis konservasi antara lain: rorak (lobang angin), gulud, strip rumput, tanaman penutup tanah atau serasah, atau teknis konservasif teruji lainnya sesuai dengan tradisi dan pengetahuan ekologis masyarakat setempat.
 - c. Untuk kemiringan lahan kurang dari 50% disarankan menggunakan strip rumput atau rorak atau gulud, sedangkan bentuk lereng 50%-100% dengan tanaman yang lebih banyak dengan pola tanpa olah tanah (*tot*).
- (4) Bagi kelompok yang hamparannya dilalui oleh sungai dan/atau tempat lokasi sumber mata air, agar dilakukan perlindungan dan pengamanan di sepanjang

aliran sungai dan di sekeliling sumber mata air dengan menanam tanaman yang berfungsi mengurangi erosi dan longsor.

- (5) Sesuai tugas dan fungsinya, pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh Dinas Kehutanan dan SDA dan instansi terkait lainnya memberikan dukungan dan/atau pembinaan terhadap pelaksanaan rehabilitasi pada lahan berupa kebun rakyat yang dilaksanakan oleh kelompok.

Pasal 18

Pengamanan Blok Perlindungan

- (1) Selain kegiatan yang diuraikan pada pasal 16 dan pasal 17, kelompok sesuai dengan peran sosialnya melakukan kegiatan perlindungan hamparan kelola (yaitu blok budidaya dan blok perlindungan) dari kebakaran hutan serta melakukan pengamanan terhadap adanya pencurian, pembalakan liar, perburuan liar, dan perambahan lahan.
- (2) Perlindungan areal kelola (blok perlindungan dan blok budidaya) dari kebakaran dilakukan dengan menghindari sistem tebang bakar dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kebakaran serta melakukan pemadaman bersama jika terjadi kebakaran.
- (3) Pengamanan areal kelola dari gangguan yang bersifat pelanggaran hukum (seperti pencurian, pembalakan liar, perburuan liar, dan perambahan lahan) menjadi kewajiban pihak-pihak yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan dan SDA Lampung Barat, instansi Kamtibmas (POLRI), dan Kejaksaan; adapun peran kelompok terbatas pada penanganan secara persuasif seperti membantu patroli POLHUT, melaksanakan penyuluhan yang diprakarsai oleh kelompok, dan penenaan sanksi sosial terhadap pelanggar, yang apabila tidak dapat diselesaikan kemudian diserahkan kepada instansi pemerintah yang berwenang.

Pasal 19

Bobot Penilaian Total Indikator kriteria Teknis Konservasi

Jumlah total bobot penilaian terhadap kriteria teknis konservasi adalah sebesar 40% terdiri atas:

- (1) Bobot penilaian indikator Rehabilitasi pada Blok Budidaya Yang Berupa Lahan Terbuka sebesar 20%.
- (2) Bobot penilaian indikator Rehabilitasi pada Blok Budidaya Yang Sudah Berupa Kebun sebesar 10%.
- (3) Bobot penilaian indikator Pengamanan Blok Areal Perlindungan sebesar 10%.

BAB V

KRITERIA DAMPAK KEGIATAN DAN INDIKATORNYA

Pasal 20 Umum

- (1) Dampak adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan kelompok pemegang ijin Hutan Kemasyarakatan.
- (2) Dampak yang dievaluasi adalah perubahan indikator sosial, ekonomi, dan ekologis yang terjadi pada tingkat hamparan dan di tingkat organisasi kelompok pemegang ijin HKm.
- (3) Dampak yang menimbulkan perubahan sosial, ekonomi, dan ekologis dalam skala luas di luar areal kelola kelompok pemegang ijin HKm menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang turut berkepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan tersebut.

Pasal 21 Dampak Sosial

- (1) Adanya kegiatan HKm telah memberikan kepastian hak bagi kelompok untuk turut mengelola kawasan hutan
- (2) Adanya kegiatan HKm telah menciptakan hubungan yang dialogis dan harmonis antara masyarakat kelompok HKm dengan pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera
- (3) Adanya kegiatan kelompok HKm telah mendukung terlaksananya tertib sosial pengelolaan hamparan kelompok sesuai dengan aturan kelompok pemegang ijin HKm yang dilihat dari:
 - a. Intensitas pelanggaran anggota terhadap aturan dan mekanisme kerja kelompok pemegang ijin HKm.
 - b. Adanya penerapan sanksi sosial kelompok secara persuasif terhadap anggota yang melanggar aturan kelompok
 - c. Adanya tindak lanjut berbentuk upaya penegakan hukum oleh instansi pemerintah yang berwenang terhadap pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan dan dilaporkan oleh kelompok.

Pasal 22 Dampak Ekonomis

- (1) Kegiatan HKm dapat menciptakan sumber mata pencaharian tambahan yang berasal dari pemanfaatan hasil hutan bagi anggota kelompok yang diukur dari:

- a. Adanya peningkatan pendapatan tunai rumah tangga anggota kelompok sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan HKm
 - b. Adanya peningkatan pendapatan non-tunai (inatura atau berbentuk barang) baik berupa papan dan/atau pangan bagi rumah tangga anggota kelompok.
 - c. Pemanfaatan untuk pemenuhan kebutuhan papan diambil dari tanaman pohon yang ditanam oleh anggota kelompok di blok budidaya dan pemanfaatannya terbatas untuk kebutuhan susteris tidak untuk komersial serta atas persetujuan kelompok dan mendapat ijin dari Dinas Kehutanan dan SDA Lampung Barat.
- (2) Kegiatan kelompok HKm dapat turut membantu peningkatan pendapatan pemerintah daerah untuk pembangunan hutan lestari masyarakat sejahtera
 - (3) Pengembangan usaha ekonomi kelompok pemegang ijin HKm juga mendapat dukungan dan fasilitasi dari lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Pasal 23
Dampak Ekologis

- (1) Adanya keragaman tanaman (tajuk rendah, sedang, dan tinggi) di areal kelola kelompok khususnya pada blok budidaya.
- (2) Tingkat erosi permukaan pada blok budidaya berada di bawah ambang batas.
- (3) Terjaganya blok perlindungan yang dikelola oleh kelompok pemegang ijin HKm.
- (4) Dimanfaatkannya blok budidaya secara intensif sesuai dengan rencana kelola.

Pasal 24
Bobot Penilaian Total Indikator Kriteria Dampak Kegiatan

Jumlah total bobot penilaian terhadap kriteria dampak kegiatan adalah sebesar 20% terdiri atas:

- (1) Bobot penilaian indikator dampak sosial sebesar 8 %.
- (2) Bobot penilaian indikator dampak ekonomi sebesar 8 %.
- (3) Bobot penilaian indikator dampak ekologis sebesar 4 %.

BAB VI
MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25
Umum

- (1) Monitoring dan evaluasi (monev) partisipatif adalah upaya pengendalian partisipatif terhadap pelaksanaan HKm untuk mengetahui dan meningkatkan

kemajuan/perkembangan /pencapaian pengelolaan HKm dan sebagai media belajar bersama.

- (2) Monev partisipatif merupakan perwujudan tanggung gugat pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan HKm untuk:
 - a. Mengetahui dan mempelajari keberhasilan dan kegagalan
 - b. Meningkatkan /memperbaiki kapasitas/kemampuan para pihak
 - c. Mengetahui dampak yang lebih luas
 - d. Mewujudkan cita-cita pengelolaan hutan yaitu hutan lestari rakyat sejahtera
 - e. Membangun/menjalin kerjasama keterpaduan antar pihak
- (3) Mekanisme monev partisipatif dilaksanakan dengan mengindahkan prinsip-prinsip: transparansi/keterbukaan dan jujur sesuai dengan kenyataan (fakta-fakta) di lapangan, timbal balik (berlaku bagi semua pihak untuk saling memberi dan menerima masukan atau kritik yang membangun), berjiwa besar (mengambil hikmah pembelajaran atau mawas diri), partisipatif dan demokratis (bekerja bersama, berperan setara), serta keterpaduan dan berkelanjutan (para pihak memelihara keterpaduan dan berkelanjutan dalam monev)

Pasal 26

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

- (1) Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sesuai dengan tahapan yang direncanakan dan disepakati oleh para pihak
- (2) Mekanisme monev dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pertemuan-pertemuan internal kelompok, pertemuan gabungan forum di tingkat kawasan, pertemuan multi pihak dan multi tataran.
 - b. Pengamatan dan pembuktian di tingkat hamparan kelompok
 - c. Kunjungan silang antar kelompok pengelola HKm
 - d. Evaluasi oleh pihak independen yang disepakati oleh para pihak
- (3) Pelaksanaan monev sebagaimana disebut pada ayat (2) butir (a) yang dilaksanakan:
 - a. Pada pertemuan internal kelompok dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setiap tahun di tingkat dusun/pekon dan dilakukan oleh pengurus kelompok dan pendamping lapang serta bisa melibatkan tokoh dan/atau aparat pekon
 - b. Pada pertemuan multi pihak multi tataran dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap dua tahun di tingkat kecamatan/kabupaten dan dilakukan secara multi pihak.
 - c. Pengamatan dan pembuktian lapangan harus menyertakan pihak independen yang disepakati oleh para pihak

- (4) Evaluasi dengan menggunakan kriteria dan indikator dapat menggunakan alat bantu dokumen rencana kerja, laporan kegiatan, peta dan data kelompok, dokumentasi photo dan/atau video jika ada
- (5) Pelaksananat monev untuk menentukan apakah status ijin sementara kelompok HKm dapat ditingkatkan menjadi ijin tetap dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Paling lambat 3 bulan sebelum ijin sementara habis masa berlaku, kelompok mengajukan permintaan kepada Dinas Kehutanan dan SDA Lampung Barat untuk melakukan monev akhir.
 - b. Dalam pengajuan permintaan tersebut, kelompok melampirkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok HKm sebagai salah satu bahan monev.
 - c. Selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima permintaan kelompok, Kepala Dinas Kehutan dan SDA Lampung Barat sudah harus membentuk dan mensyahkan Tim Monev Multi Pihak yang unsur-unsurnya disepakati oleh para pihak termasuk kelompok HKm yang akan dievaluasi.
 - d. Tim Monev Multi Pihak terdiri atas unsur-unsur: Dinas Kehutanan dan SDA Lampung Barat, Wakil Kelompok, Pemerintah Pekon, Penyuluh Lapang, Lembaga Pendamping Lapang, dan Lembaga indipenden (bisa perguruan tinggi, lembaga litbang, atau lembaga lain yang giat dalam kebijakan kehutanan berbasis masyarakat).
 - e. Hasil monev harus dilengkapi dengan Berita Acara Persetujuan (BAP) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Monev Multi Pihak.
 - f. Hasil monev kemudian disampaikan kepada Bupati untuk disyahkan dan bersifat mengikat semua pihak yang terlibat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 11 Februari 2004

The image shows the official seal of Kabupaten Lampung Barat, which is circular and contains the text 'BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

**BUPATI LAMPUNG BARAT,
ERWIN NIZAR T.**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Himpunan Keputusan Bupati.

Lampiran 5.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS KEHUTANAN
DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM**

Jl. Teratai No. 10 Komplek Perkantoran Pemda Lampung BAratTelp.
(0728) 21144, LIWA 34712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PSDA LAMPUNG BARAT
NOMOR: 522/2288/KPTS/IV.05/2006**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KERJA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN HUTAN
KEMASYARAKATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PSDA

- Menimbang:
- a. bahwa hampir 71,28% luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah kawasan hutan. Dan total luas kawasan hutan tersebut diperkirakan hanya tinggal 35% saja yang masih berupa hutan alam, sementara sisanya sudah beralih fungsi sebagai kebun, lahan kritis, dan penggunaan lainnya akibat tekanan pertambahan penduduk, distorsi kebijakan, serta faktor alam lain seperti kebakaran hutan;
 - b. bahwa paradigma pengelolaan hutan saat ini adalah mengupayakan keseimbangan antara kelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu adanya kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diharapkan dapat mendukung pola pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dengan memberi akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara lestari sekaligus memperoleh manfaat ekonomi bagi rumah tangga mereka;
 - c. bahwa sejak kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat, beberapa kelompok masyarakat sudah memperoleh izin pengelolaan HKm dan telah melaksanakan rencana kerja kelompok. Untuk menciptakan kepastian hukum bagi mereka, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama masyarakat telah menyusun Kriteria dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Pelaksanaan program HKm yang dapat dipergunakan sebagai alat Bantu pengendalian partisipatif pelaksanaan HKm di Kabupaten Lampung Barat
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan HKm di Lampung Barat, maka perlu ditetapkan Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi kegiatan HKm Kabupaten Lampung Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

3. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 767, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 34 Seri E).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan;
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Daerah Aliran Sungai (DAS);
Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2004 tentang Panduan Teknis Indikator dan Kriteria Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

- KEDUA** Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Dinas Kehutanan dan PSDA, Pemerintahan Pekon dimana lokasi kelompok yang di monitoring dan evaluasi berada, lembaga independent serta wakil dari kelompok masyarakat yang di monitoing dan evaluasi
- KETIGA** Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada masing-masing instansi/lembaga.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbagaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 26 Juli 2006

Kepala Dinas,



Ir. Warsito
NIP 0800 56151

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Bupati Lampung Barat

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat
Nomor : 522/288/KPTS/IV.05/2006
Tanggal : 26 Juli 2006
Tentang : Penetapan Tim Kerja Monoting dan Evaluasi Kegiatan Hutan
Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat

**TIM KERJA MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Ketua : Kepala Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat
Sekretaris : Kabid. Rehabilitasi dan Konservasi SDA Dinas Kehutanan dan
PSDA Lampung Barat
Anggota : 1. Bambang Susilo, S. Hut (Dishut dan PSDA)
2. Agus Salim, S. IP. (Dishut dan PSDA)
3. World Agroforestry Centre – ICRAF SE Asia
4. Wadah Rembug Petani Hutan (Waremtahu)
5. WATALA
6. Aparat Pekon Setempat
7. Kelompok Tani Setempat

Kepala Dinas,



Ir. Warsito
NIP 0800 56151

Lampiran 6.



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: 225 TAHUN 2005

TENTANG

PANDUAN TEKNIS PENGHITUNGAN SKOR DAN BOBOT KRITERIA DAN INDIKATOR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang: a. Bahwa sejak Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat, beberapa kelompok sudah memperoleh ijin HKm dan mulai melaksanakan Rencana Kerja Kelompok serta dalam rangka melaksanakan program HKm secara demokratis, transparan, berkepastian huku, adil, akuntabel dan terukur;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama masyarakat berprakarsa untuk menyusun sistem Perlindungan Skor dan bobot Kriteia dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diatur dengan peraturan Bupati Lampung Barat.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang No.6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 No.64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 767 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125)
7. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
9. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 31/Kpts-II/2001 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Berbasis Masyarakat;
12. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: 11 Tahun 2004 Tentang Panduan Teknis Indikator Dan Kriteria Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN TEKNIS PENGHITUNGAN SKOR DAN BOBOT INDIKATOR DAN KRITERIA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya;
5. Kelompok adalah kelompok pengelola Hutan Kemasyarakatan;
6. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;

7. Lokasi Hutan Kemasyarakatan adalah bagian dari wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai hutan kemasyarakatan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati;
8. Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan;
9. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
10. Kriteria adalah suatu kaidah/persyaratan/batasan/ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang perlu dipenuhi dan/atau dicapai;
11. Indikator adalah sesuatu yang menjadi (memberi) petunjuk atau keterangan dapat berupa tolok ukur yang dapat dipergunakan untuk menilai apakah suatu kriteria sudah terpenuhi;
12. Monitoring adalah pemantauan (yang dilaksanakan secara reguler dan/atau non-reguler) yang disepakati oleh para pihak yang terlibat terhadap jalannya suatu kegiatan;
13. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara terpadu yang dipergunakan sebagai upaya refleksi, introspeksi, perbaikan, pembinaan, media belajar bersama, dan bukan sebagai alat represif;
14. Partisipasi adalah keturut-sertaan para pihak yang terlibat di dalam suatu proses kegiatan dengan didasarkan kepada pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak secara jelas dan transparan;
15. Skor (penskoran) adalah memberi nilai bilangan atau mengkuantifikasikan data kualitatif kepada suatu obyek atau aspek secara bertingkat.
16. Bobot (pembobotan) adalah memberikan peringkat kepada suatu obyek atau aspek berdasarkan kepentingan.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 Azas

Penghitungan skor dan bobot indikator dan kriteria monitoring dan evaluasi HKm Lampung Barat diselenggarakan dengan berazaskan keadilan, transparansi, demokratis dan partisipatif, akuntabilitas, serta kepastian hukum.

Pasal 3 Maksud

Maksud penetapan penghitungan skor dan bobot indikator dan kriteria adalah pembakuan penghitungan nilai dan peringkat terhadap indikator dan kriteria yang dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan HKm secara partisipatif.

Pasal 4 Tujuan

Tujuan penetapan penghitungan skor dan bobot indikator dan kriteria monitoring dan evaluasi HKm Lampung Barat adalah terwujudnya kepastian hukum bagi keberlangsungan ijin pelaksanaan HKm.

Pasal 5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penghitungan skor dan bobot indikator dan kriteria monitoring dan evaluasi secara partisipatif dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang meliputi:

1. Penghitungan skor dan bobot kriteria kelembagaan beserta indikator-indikatornya
2. Penghitungan skor dan bobot kriteria teknis konservasi beserta indikator-indikatornya
3. Penghitungan skor dan bobot kriteria dampak kegiatan beserta indikator-indikatornya
4. Kriteria Pengambilan keputusan

BAB III PENGHITUNGAN SKOR DAN BOBOT

Pasal 6

- (1) Penghitungan skor dan bobot kriteria kelembagaan yang dilakukan adalah pemberian nilai dan peringkat terhadap indikator-indikator bentuk kelompok, struktur organisasi, keanggotaan kelompok, areal kelola kelompok, administrasi kelompok, program kerja kelompok, dan kemandirian kelompok.
- (2) Penghitungan skor dan bobot kriteria teknis konservasi yang dilakukan adalah pemberian nilai dan peringkat terhadap indikator-indikator pengamanan blok perlindungan dan rehabilitasi blok budidaya yang terdiri atas (1) kegiatan rehabilitasi pada lahan yang terbuka tanpa tutupan pohon dan (2) kegiatan rehabilitasi lahan yang sudah berupa kebun.
- (3) Penghitungan skor dan bobot kriteria dampak yang dievaluasi adalah pemberian nilai dan peringkat terhadap perubahan indikator sosial, ekonomi, dan ekologis yang terjadi pada tingkat hamparan dan di tingkat organisasi kelompok pemegang ijin HKm.
- (4) Besaran nilai, peringkat dan jumlah total penghitungan masing-masing kriteria sebagaimana diuraikan pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) tersebut, tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini.

BAB IV

PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Nilai total dari hasil penghitungan skor dan bobot terhadap semua kriteria sebagaimana diatur pada pasal 6 merupakan dasar rujukan pengambilan keputusan penetapan **status perijinan HKm berikutnya**.
- (2) Total nilai skor adalah sebanyak 100; dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:
 - a. Jika total jumlah skor hasil evaluasi **kurang dari ≤ 35** , maka ijin sementara HKm dinyatakan dihentikan dan pemegang ijin menghentikan kegiatannya.
 - b. Jika total jumlah skor hasil evaluasi **berkisar dari 36 hingga 45**, maka ijin sementara HKm hanya diperpanjang selama satu tahun untuk kemudian dievaluasi kembali apakah dinyatakan layak menerima perpanjangan ijin sementara lima tahun tahap kedua dengan masa ijin sementara selama 4 tahun; apabila berdasarkan hasil evaluasi perpanjangan setahun tersebut jumlah skor tidak memenuhi syarat perpanjangan ijin sementara lima tahun, maka ijin sementara HKm dinyatakan dihentikan.
 - c. Jika total jumlah skor hasil evaluasi **berkisar dari 46 hingga 65**, maka ijin sementara HKm diperpanjang selama lima tahun untuk kemudian dievaluasi kembali; apabila hasil evaluasi lima tahun kedua dinyatakan layak mendapat ijin definitif maka masa ijin definitif tersebut hanya berlaku selama 20 tahun; apabila hasil evaluasi lima tahun kedua tersebut jumlah skor tidak memenuhi syarat definitif, maka ijin sementara HKm lima tahun kedua dinyatakan dihentikan.
 - d. Jika total jumlah skor hasil evaluasi **≥ 66** , maka ijin sementara HKm dapat diperpanjang menjadi ijin definitif dengan masa berlaku 25 tahun.
- (3) Kelompok HKm yang dinyatakan mendapat ijin definitif akan dievaluasi kembali setiap lima tahun; apabila hasil evaluasi skor minimal tidak mencapai 66, maka ijin definitif akan ditinjau ulang untuk menjadi dasar penetapan status ijin berikutnya sesuai dengan ayat (2) butir a, b, dan c pasal ini.
- (4) Keputusan yang ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan skor dan bobot bersifat mengikat semua pihak yang terlibat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 18 September 2005

BUPATI LAMPUNG BARAT,

The image shows the official seal of the Bupati of Lampung Barat, which is a circular emblem with a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'BUPATI LAMPUNG BARAT'. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

ERWIN NIZAR T.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
5. Himpunan Keputusan Bupati.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
SK BUPATI No : 225 Tahun 2006
Tanggal : 18 September 2006
Tentang : PANDUAN TEKNIS PENGHITUNGAN SKOR DAN BOBOT KRITERIA DAN INDIKATOR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN

	KRITERIA/INDIKATOR	CARA VERIFIKASI/IDENTIFIKASI	SKOR	TOTAL SKOR
I.a. Bentuk kelompok	1.	Tidak ada nama kelompok	0	
		Ada nama kelompok	1	1
	2.	Tidak memiliki alamat sekretariat yang bisa dihubungi	0	
		Ada alamat sekretariat yang bisa dihubungi	1	1
	3.	Kelompok tidak terdaftar di Pekon/Kelurahan	0	
		Kelompok terdaftar di Pekon/Kelurahan	1	1
I.b Status Kelompok	4.	Kelompok masih berbentuk perkumpulan	1	
		Kelompok sudah ber badan hukum	2	2
	TOTAL			5

II.a Struktur Organisasi Kelompok	1. Jika ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota serta dilengkapi bidang/seksi tertentu	2	2
	Jika ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota	1	
II.b Aturan kelompok	2. Ada aturan main kelompok dan atau AD/ART secara tertulis yang mengatur tujuan berdirinya kelompok, hak dan kewajiban pengurus dan anggota kelompok, administrasi keorganisasian kelompok, serta hubungan antara kelompok dengan para pihak lainnya; serta ada aturan dan inisiatif tidak tertulis lainnya yang mendukung pelaksanaan HKm; dan diketahui dinas	3	3
	Ada aturan main kelompok dan atau AD/ART secara tertulis yang mengatur tujuan berdirinya kelompok, hak dan kewajiban pengurus dan anggota kelompok, administrasi keorganisasian kelompok, serta hubungan antara kelompok dengan para pihak lainnya; dan diketahui dinas	2	
	Ada aturan main kelompok dan atau AD/ART secara tertulis yang mengatur tujuan berdirinya kelompok, hak dan kewajiban pengurus dan anggota kelompok, administrasi keorganisasian kelompok, dan diketahui dinas, tetapi tidak ada aturan yang berkaitan hubungan antara kelompok dengan para pihak lainnya	1	
	TOTAL		5

III. Keanggotaan Kelompok	1. Anggota adalah masyarakat yang menetap di sekitar areal kelola kelompok Ada sebagian anggota (paling banyak 30%) yang tidak bertempat-tinggal di sekitar areal kelola tetapi masih bertempat-tinggal di sekitar kawasan	2	2
		1	
	2. Anggota kelompok terdiri dari campuran pria dan wanita Anggota kelompok terdiri pria atau wanita saja	1	1
		0	
	3. Semua anggota memiliki KTP atau SKP pekon sekitar kawasan Ada sebagian anggota yang tidak memiliki KTP pekon sekitar kawasan	2	2
		1	
		TOTAL 5	
IV. Areal kelola Kelompok	1. Areal kelola ada dalam satu hamparan kelompok Areal kelola tidak dalam satu hamparan kelompok	1	1
		0	
	2. Areal kelola tidak dalam sengketa Areal kelola dalam persengketaan	1	1
		0	
	3. Areal kelola kelompok adalah areal yang telah dikukuhkan atau dicadangkan sebagai kawasan HKm Areal kelola kelompok adalah areal yang belum dikukuhkan atau dicadangkan sebagai kawasan HKm	0,5	0,5
		0	
	4. Areal kelola kelompok memiliki blok perlindungan dan blok budidaya Areal kelola kelompok tidak memiliki blok perlindungan dan blok budidaya	1	1
		0	
	5. Mempunyai peta areal kelola kelompok yang dibuat secara partisipatif Peta areal kelola dibuat tidak dengan cara partisipatif	1	1
		0,5	
	6. Tidak ada pemindahtanganan areal kelola antar-anggota sekelompok. Ada pemindahtanganan areal kelola antar-anggota sekelompok dengan alasan keberlanjutan pelaksanaan HKm.	0,5	0,5
		0,25	
		TOTAL 5	

V. Administrasi keorganisasian kelompok	1. Memiliki data pokok keorganisasian kelompok (jumlah anggota, luas lahan jenis jumlah dan umur tanaman, serta peta hamparan real kelola kelompok)	2	2
	Memiliki data pokok keorganisasian kelompok tidak lengkap	1	
	2. Kelompok memiliki dokumen administrasi keuangan	1	1
	Kelompok tidak memiliki dokumen administrasi keuangan	0	
	3. Kelompok mempunyai dokumentasi kegiatan	1	1
	Kelompok tidak mempunyai dokumentasi kegiatan	0	
4. Setiap anggota memahami tata administrasi	1	1	
Tidak setiap anggota memahami tata administrasi	0,5		
	TOTAL	5	

VI. Program kerja kelompok	1. Kelompok mempunyai program kerja tahunan dan 5 tahun	2	2
	Kelompok hanya mempunyai program kerja 5 tahun	1	
	Kelompok tidak mempunyai program kerja tahunan dan 5 tahun	0	
	2. Program kerja kelompok disusun secara partisipatif	1	1
	Program kerja kelompok tidak disusun secara partisipatif	0	
	3. Arah program kerja kelompok ke peningkatan kesejahteraan anggota dan perbaikan fungsi hutan	2	2
	Arah program kerja kelompok hanya ke peningkatan kesejahteraan anggota atau perbaikan fungsi hutan	0	
	4. Ada program pengembangan usaha produktif diluar areal kelola	2	2
	Tidak ada program pengembangan usaha produktif di luar areal kelola	0	
	5. Program kerja dilengkapi peta areal kelola	1	1
	Program kerja tidak dilengkapi peta areal kelola	0	
	6. Kelompok secara teratur melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap program kerja melalui pertemuan rutin kelompok	2	2
Kelompok tidak teratur melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap program kerja melalui pertemuan rutin kelompok	1		
	TOTAL	10	

VII. Kemandirian kelompok	1. Kelompok mengembangkan dan melaksanakan program kerja kelompok secara swadaya	3	3
	Kelompok mengembangkan dan melaksanakan program kerja kelompok dengan subsidi	2	
	2. Kelompok mampu membangun dan mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan program HKm	2	2
	Kelompok belum mampu membangun dan mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan program kerja HKm	1	
	TOTAL 5		
VIII. Rehabilitasi pada blok budidaya yang berupa lahan terbuka	1. Lahan ditanami dengan pola tanam campuran (ragam jenis dan ragam tajuk tinggi, sedang dan rendah)	4	4
	Lahan ditanami dengan pola tanam semusim monokultur tajuk rendah.	0	
	2. Memiliki jenis tanaman unggul yang dapat menjaga fungsi hutan yang memiliki nilai ekonomi bagi kelompok	2	2
	Tidak memiliki jenis tanaman unggul yang dapat menjaga fungsi hutan yang memiliki nilai ekonomi bagi kelompok	0	
	3. Ada upaya penanggulangan erosi jangka pendek sesuai dengan kemampuan anggota kelompok, misalnya gulud, teras bangku, strip rumput	2	2
	Tidak ada upaya penanggulangan erosi jangka pendek sesuai dengan kemampuan anggota kelompok, misalnya gulud, teras bangku, strip rumput	0	
	4. Penanaman tanaman mengikuti kontur tanah atau memotong lereng	2	2
	Penanaman tanaman tidak mengikuti kontur tanah atau memotong lereng	0	
	5. Tidak ada lahan di zona budidaya yang dilerantarkan lebih dari satu tahun	1	1
	Masih ada lahan di zona budidaya yang dilerantarkan lebih dari satu tahun	0	
6. Lahan dengan kemiringan 100% (45°) dijadikan blok perlindungan	3	3	
Lahan dengan kemiringan 100% (45°) tidak dijadikan blok perlindungan	0		
7. Atas pertimbangan fungsi penahan erosi permukaan, pengelolaan lahan (belukar) dilakukan secara bertahap	3	3	
Pengelolaan lahan (belukar) tidak dilakukan secara bertahap	0		

	8. Melakukan perawatan tanaman pada areal budidaya	3	3
	Tidak melakukan perawatan tanaman pada areal budidaya	0	
		TOTAL	20
IX. Rehabilitasi pada blok budidaya yang berupa lahan kebun	1. Jumlah tanaman tajuk tinggi dan sedang lebih dari 400 batang/ha dengan penyebaran merata	4	4
	Jumlah tanaman tajuk tinggi dan sedang kurang dari 400 dan lebih dari 300 batang/ha dengan penyebaran merata	3	
	Jumlah tanaman tajuk tinggi dan sedang lebih dari 100, dan kurang dari 300 batang/ha dengan penyebaran merata	2	
	2. Kebun campuran yang multi tajuk	2	2
	Kebun campuran tidak multi tajuk	0	
	3. Melakukan penanaman tajuk tinggi dan sedang lebih rapat pada kelerengan lebih dari 50%	2	2
	Tidak melakukan penanaman tajuk tinggi dan sedang lebih rapat pada kelerengan lebih dari 50%	0	
	4. Melakukan upaya perlindungan terhadap mata air dan sempadan kali/sungai di dalam areal kelola	2	2
	Tidak melakukan upaya perlindungan terhadap mata air dan sempadan kali/sungai di dalam areal kelola	0	
		TOTAL	10

X. Penanganan Blok Perlindungan	1. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	2	2
	Tidak melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	0	
	2. Membantu PAMHUT dalam upaya mencegah terjadinya pembalakkan liar, pencurian hasil hutan, perburuan liar, dan perambahan	2	2
	Tidak membantu PAMHUT dalam upaya mencegah terjadinya pembalakkan liar, pencurian hasil hutan, perburuan liar, dan perambahan	0	
	3. Melaksanakan penyuluhan kepada anggota masyarakat HKm dan/atau masyarakat sekitar kawasan	2	2
	Tidak melaksanakan penyuluhan kepada anggota masyarakat HKm dan/atau masyarakat sekitar kawasan	0	
	4. Pengenaan sanksi sosial terhadap pelaku pelanggaran	2	2
	Tidak melakukan pengenaan sanksi sosial terhadap pelaku pelanggaran	0	
	5. Jika tidak terjadi pelanggaran	2	2
	Jika masih terjadi pelanggaran	0	
	TOTAL	10	
XI. Dampak Sosial	1. Terciptanya hubungan dialogis dan harmonis antara kelompok HKm dengan pemerintah dan pihak lain dalam rangka mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera (melalui pertemuan formal dan informal, antara kelompok dan instansi berwenang).	2	2
	Belum tercipta hubungan dialogis dan harmonis antara kelompok HKm dengan pemerintah dan pihak lain dalam rangka mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera		0
	Kelompok HKm telah mendukung terlaksananya tertib sosial pengelolaan hamparan kelompok dilihat dari :		
	2. a. Menurunnya sengketa antar sesama anggota dalam pengelolaan hamparan	2	2
a. Meningkatkan sengketa antar sesama anggota dalam pengelolaan hamparan	0		

3. b. Ada penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui mekanisme aturan internal kelompok	2	2
b. Tidak ada penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui mekanisme aturan internal kelompok	0	
4. c. Adanya usulan kelompok kepada instansi pemerintah yang berwenang untuk penegakan hukum terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme aturan internal kelompok	2	2
c. Tidak adanya usulan kelompok kepada instansi pemerintah yang berwenang untuk penegakan hukum terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme aturan internal kelompok		0
	TOTAL	8

XII. Dampak Kelompok menciptakan sumber mata pencaharian tambahan dari pemanfaatan hasil hutan :

Ekonomis

1. a. Ada peningkatan pendapatan tunai rumah tangga	1	1
a. Tidak ada peningkatan pendapatan tunai rumah tangga	0	
2. b. Ada peningkatan pendapatan non tunai (pangan, papan) bagi rumah tangga.	1	1
b. Tidak ada peningkatan pendapatan non tunai (pangan, papan) bagi rumah tangga.	0	
3. c. Pemanfaatan hasil kayu untuk kebutuhan rumah tangga anggota dan bukan untuk dijual atas persetujuan kelompok dan Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat	1	1
c. Adanya pemanfaatan hasil kayu untuk keperluan komertial	0	
4. Kelompok dapat turut membantu peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten untuk membangun Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera	2	2
Kelompok belum turut membantu peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten untuk membangun Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera	0	
5. Kelompok dapat turut berkontribusi/sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pekon/Kelurahan dalam pembangunan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera	2	2
Kelompok belum turut berkontribusi/sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pekon/Kelurahan dalam pembangunan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera	0	
6. Pengelolaan HKm oleh kelompok berdampak pada terjadinya penganeekaragaman (diversifikasi) usaha ekonomi kelompok	1	1
Pengelolaan HKm oleh kelompok belum memberi dampak pada terciptanya penganeekaragaman (diversifikasi) usaha ekonomi kelompok	0	
	TOTAL	8

XIII. Dampak Ekologis

1. Keragaman tanaman yang tumbuh di blok budidaya meliputi tajuk tinggi, sedang, rendah. Belum ada keragaman tanaman yang tumbuh di blok budidaya meliputi tajuk tinggi, sedang, rendah.	2 0	2
2. Secara kualitatif, terjadi peningkatan kesuburan tanah secara organik Belum terjadi peningkatan kesuburan tanah secara organik	1 0	1
3. Mempertahankan ketersediaan sumber/mata air sepanjang tahun yang berada di dalam blok perlindungan dan blok budidaya Belum ada upaya mempertahankan dan memperbaiki ketersediaan sumber/mata air sepanjang tahun yang berada di dalam blok perlindungan dan blok budidaya	1 0	1
	TOTAL	4
	TOTAL KESELURUHAN SKOR	100

BUPATI LAMPUNG BARAT,



ERWIN NIZAR T.



Nurka Cahyaningsih. Lahir di Lubuklinggau tanggal 26 Mei 1967. Pendidikan terakhir ibu dua orang anak ini adalah Sarjana Pertanian, Universitas Lampung. Lingkup pekerjaan utama pada community development khususnya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sejak tahun 2000, bekerja sebagai staff World Agroforestry Centre – ICRAF SEA berbasis di Lampung. Bersama Masyarakat, Pemerintah dan parapihak lainnya, mengembangkan kegiatan PSDHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat) di Lampung Barat.



GAMAL PASYA. Lahir di Yogyakarta tanggal 4 Juni 1965. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sosek Pertanian di Universitas Lampung pada tahun 1988, sedangkan pendidikan Strata-2 Master Lingkungan di Universitas Wageningen diselesaikan pada tahun 1999. Sejak tahun 2000 menempuh pendidikan Strata-3 di Institut Pertanian Bogor. Mulai tahun yang sama bergabung bersama ICRAF melakukan berbagai analisis kebijakan pengelolaan sumberdaya alam. Selama 6 tahun terakhir banyak mencurahkan kegiatan pada pendampingan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan penyelesaian konflik lingkungan kawasan hutan. Beristri Dewi Komalasari dan telah dikarunai dua anak, Rossadea Atziza dan Agnar Afif.



Warsito. Lahir di Brebes 7 November 1954. Pendidikan terakhir adalah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Bapak dari dua orang anak ini sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat

